

**OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN WAKAF
MANFAAT DI YATIM MANDIRI CABANG PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Oleh :

ASKA FATHIYATUL MUNA

NIM.2017204052

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aska Fathiyatul Muna

NIM : 2017204052

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Optimalisasi Pendayagunaan Tanah dan Bangunan Wakaf
Manfaat di Yatim Mandiri Cabang Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 28 Juni 2024
Saya yang menyatakan,



Aska Fathiyatul Muna
NIM. 2017204052

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**Optimalisasi Pendayagunaan Tanah dan Bangunan Wakaf Manfaat di Yatim
Mandiri Cabang Purwokerto**

Yang disusun oleh Aska Fathiyatul Muna NIM 2017204052, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji


Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si.
NIP. 19790323 201101 1 007

Sekretaris Sidang/Penguji


Miftaakhul Amri, S.Sy., M.H.
NIP. 19920912 202012 1 0112

Pembimbing/Penguji


Dr. Atabik, M.Ag.
NIP. 19651205 199303 1 004

Purwokerto, 13 Juli 2024

Mengetahui/Mengesahkan




Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Aska Fthiyatul Muna NIM 2017204052 yang berjudul :

OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN WAKAF MANFAAT DI YATIM MANDIRI CABANG PURWOKERTO

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E.)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 28 Juni 2024
Pembimbing.



Dr. Atabik, M.Ag.
NIP. 19651205 199303 1 004

MOTTO

“ Janganlah takut untuk berbuat baik, karena sesungguhnya perbuatan baik tersebut akan kembali terhadap diri sendiri ”

(QS. Al – Isra:7)

“ Kalau kamu bisa sekarang, kenapa harus menunggu nanti”



LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahilliyah menuju zaman yang penuh barokah ini. dengan ketulusan hati, penulis membersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Ach. Suswanto Rusman dan Ibu Suswati yang selalu menjaga dalam setiap doa, memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, serta selalu memberi dukungan disetiap langkah sehingga penulis bisa sampai di titik sekarang ini.
2. Kedua mbah penulis, Bapak Sudar dan Ibu Samsiyah yang selalu mengkhawatirkan cucu pertamanya, selalu mendoakan, mensupport serta memberikan kasih sayang.
3. Kedua adik penulis, Fatkhul Lubab dan Tri Purna Risma yang selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
4. Almamater penulis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman.
5. Dosen pembimbing penulis, Bapak Dr. Atabik, M.Ag., yang telah banyak memberikan arahan, kritik dan masukan selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Faiz Mujawidin, S.E., Muhyi Fadil, S.E., serta seluruh staff Yatim Mandiri Cabang Purwokerto yang telah memberikan informasi dan data penelitian.
7. Keluarga besar Manajemen Zakat dan Wakaf B Angkatan 2020 yang telah menjadi teman baik selama proses perkuliahan.
8. Hanif Ferdianto, terimakasih telah mendukung dan mensupport untuk selalu melawan rasa malas untuk dapat cepat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini.

OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN WAKAF MANFAAT DI YATIM MANDIRI CABANG PURWOKERTO

ASKA FATHIYATUL MUNA

NIM. 2017204052

E – mail : askafatihyah852@gmail.com

Program studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Ekonomi dan Keuangan
Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN)
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu instrumen yang erat kaitannya dengan kemaslahatan umat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan lembaga filantropi dalam mengelola wakaf belum dapat secara optimal dalam melakukan pendayagunaan wakaf. Padahal adanya pendayagunaan wakaf yang optimal dapat dijadikan sebagai penunjang sebuah lembaga dalam mencapai tujuan yang diharapkannya. Adanya nadzir sangatlah penting bagi setiap lembaga dalam mengoptimalkan pendayagunaan wakaf yang sudah ada untuk dikembangkan agar lebih produktif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan datanya penulis menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Sedangkan dalam teknik analisis data, penulis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian dalam teknik keabsahan data, penulis menggunakan metode triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yatim Mandiri Cabang Purwokerto dalam mendayagunakan wakaf dimanfaatkan untuk 3 hal. Yaitu sebagai kantor layanan, asrama kemandirian dan sanggar belajar. Dalam mendayagunakan wakaf yang telah diberikan sudah cukup baik dalam mengelolanya walaupun belum sepenuhnya optimal mendayagunakan seluruh wakafnya karena keterbatasan SDM dan terkendala dalam dananya.

Kata kunci : Pendayagunaan, Wakaf, Kemaslahatan Umat

**OPTIMALIZING THE BUSE OF LAND AND BUILDINGS FOR WAQF
BENEFITS AT THE MANDIRI ORPHANAGE PURWOKERTO**

ASKA FATHIYATUL MUNA

NIM.2017204052

E-mail: askafatiyah852@gmail.com

Zakat and Waqf Manajement Study Program, Departement Of Sharia Economics and Finance, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Puwokerto

ABSTRACT

Waqf is an instrument that is closely related to the benefit of the people. However, it cannot be denied that most philanthropic institutions in managing waqf have not been able to utilize waqf optimally. Even though the exiztence of optimal utilization of waqf can be used as a support for an institution in achieving its expected goals. The exiztence of nadzir is very important for every institution in optimizing the utilization of existing waqf to develop it to be more productive.

This research uses a type of field survey research with a qualitative approach. In the data collection technique the author uses observation, interviews and documentation methods. While in data analysis techniques, the author uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Then in data validity techniques, the author uses the triangulation method of sources, techniques and time.

The result of the research show that the Purwokerto branch of independent orphans utilizes waqf for 3 things. Namely as a service office, independent dormitory, and study studio. In utilizing the waqf that has been given, it is quite good in managing it, although it is not yet fully optimal in utilizing all of the waqf due to limited human reseources and constraints in funding.

Keywords : utilization, waqf, benefit of the people

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB - INDONESIA

Transliterasi kata – kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/1987. Transliterasi ini dimaksudkan sebagai pengalihan huruf abjad yang satu ke abjad yang lain. transliterasi Arab – Latin disini adalah penyalinan huruf – huruf Arab dengan huruf – huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Za (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

3. Ta’marbutah Di Akhir Kata Bila Dimatikan Ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini diperlukan pada kata – kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “ al ” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta^h marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

ا	Fathah	Ditulis	A
إ	Kasrah	Ditulis	I
و	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya ^h mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya ^h mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furûd

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya ^h mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah.

القياس	ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------


- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	ditulis	as-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفروض	Ditulis	zâwi al-furûd
------------	---------	---------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayah – Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi dengan baik. Shalawat serta salam selalu teriring kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang – orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga hari akhir.

Atas berkat limpahan rahmat dari Allah SWT, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan sekaligus penyusunan skripsi yang berjudul “ ***Optimalisasi Pendayagunaan Tanah dan Bangunan Wakaf Manfaat di Yatim Mandiri Cabang Purwokerto.*** ”


Semoga dengan adanya skripsi ini, dapat memberikan rmanfaatn khususnya bagi penulis serta umumnya bagi para pembacanya sehingga kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang Insya Allah bisa memberikan kebermanfaatn. Penulis sadar dengan penuh bahwa diri ini berhutang budi kepada banyak pihak yang telah mensupport dan berkontribusi banyak baik yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. penulis juga ingin menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa baik berupa bimbingan, arahan, do’a, serta bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Chandra Warsito, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Atabik, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini. semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan melimpahkan keberkahan kepada beliau.
10. Mahardhika Cipta Raharja, M.Si., selaku Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Jajaran Dosen dan Staff Karyawan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kyai Taufiqurrahman selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto.
13. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, serta kenangan indah yang sangat berharga.
14. Faiz Mujawidin, S.E., selaku Kepala Cabang Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto yang telah banyak memberikan informasi, bantuan, dan arahan dalam kegiatan penelitian penulis.
15. Segenap Jajaran Staff Karyawan Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto yang telah membantu dan mensupport dalam penyusunan skripsi ini.
16. Serta banyak lagi pihak yang telah berkontribusi penuh dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Terima kasih atas segala dukungan, bimbingan, do'a, serta bantuan yang telah diberikan. Semoga apa yang telah diberikan dapat menjadi amal kebaikan bagi semuanya, sehingga kelak mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Mengenai skripsi yang berjudul “ *Optimalisasi Pendayagunaan Tanah dan Bangunan Wakaf Manfaat di Yatim Mandiri Cabang Purwokerto* ” ini, penulis tentunya juga menyadari bahwasannya masih banyak teramat kesalahan penulisan maupun penyusunannya. Oleh karena itu, kritik serta saran yang dapat membangun prmnulis harapkan kedatangannya dari para pembaca sekalian.



Purwokerto, 28 Juni 2024

Penulis,

Aska Fathivatul Muna
NIM. 2017204052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Manfaat dan Tujuan Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pendayagunaan	10
1. Pengertian Pendayagunaan	10
2. Prinsip Pengelolaan Wakaf	13
3. Strategi Pendayagunaan	15
B. Optimalisasi	15
1. Pengertian Optimalisasi	15
2. Aspek Optimalisasi Wakaf	17
C. Wakaf	20

1. Pengertian Wakaf	20
2. Dasar Hukum Wakaf	22
3. Unsur – Unsur Wakaf	24
4. Macam – Macam Wakaf.....	28
5. Sertifikasi Wakaf	30
D. Kajian Pustaka.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	37
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Uji Keabsahan Data	40
G. Teknis Analisis Data	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto.....	42
1. Sejarah dan Latar Belakang Yatim Mandiri Cabang Purwokerto	42
2. Visi, Misi dan Tujuan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto	46
3. Struktur Staff Yatim Mandiri Cabang Purwokerto.....	48
4. Data Kepala Asrama dan Penghuni Asrama.....	49
5. Sarana dan Prasarana Yatim Mandiri Cabang Purwokerto.....	50
6. Logo Yatim Mandiri	51
B. Bentuk Pendayagunaan Wakaf di Yatim Mandiri Cabang Purwokerto	51
1. Kantor Layanan Yatim Mandiri.....	52
2. Asrama Yatim Mandiri	53
3. Sanggar Belajar Yatim Mandiri.....	56
C. Optimalisasi Wakaf di Yatim Mandiri Cabang Purwokerto	58
1. Program Jangka Pendek	59
2. Program Jangka Panjang	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 64
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA..... 66

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 1.2 Data Staff Yatim Mandiri	49
Table 1.3 Data Anak Asrama.....	50
Tabel 1.4 Fasilitas Asrama	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kantor dan Asrama Yatim Mandiri Cabang Purwokerto.....	46
Gambar 1.2 Capacity Building.....	47
Gambar 1.3 Ruang Kantor Layanan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto	52
Gambar 1.4 Kamar Asrama Yatim Mandiri	55
Gambar 1.5 Pamflet Penggalangan Dana Renovasi Asrama	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat merupakan faktor paling utama dalam pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf. Pentingnya masyarakat dalam mengelola ziswaf karena sebagai pihak pemberi dan juga penerima manfaat dari pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Peran Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf menjadi instrumen perwujudan kedermawanan dalam ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Salah satu cara dari pendistribusian tersebut ialah dengan pemerataan harta dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu semata – mata hanya karena mencari Ridha dari Allah SWT. Apabila penyaluran dan pendistribusian SIZWAF dapat dilaksanakan secara jujur dan amanah, maka penghasilan masyarakat akan mengalami kemajuan dan hal tersebut dapat memberi dampak dengan adanya penurunan angka kemiskinan. Pola penerapan ZISWAF terbagi dalam dua hal, hal tersebut ialah persial serta struktural. Pendekatan parsial dilalui dengan cara masyarakat (umat muslim) memberikan ZISWAF secara langsung diberikan terhadap orang yang membutuhkan tanpa adanya lembaga perantara, sedangkan pendekatan struktural dilakukan dengan percaya terhadap ZISWAF sebagai lembaga tempat mengelola (Latifah, 2021).

Suatu hal yang masih menjadi perhatian kebanyakan orang yaitu mengenai wakaf, wakaf sendiri merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat penting dalam aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan keagamaan. Pahala dan kebajikan dari wakaf nantinya terus mengalir meskipun pewakif telah meninggal dunia, karena pada dasarnya harta wakaf akan tertahan dan dapat dimanfaatkan sepanjang masa, oleh sebab itu amal suatu wakaf terus mengalir. Dalam penerapannya, wakaf ialah salah satu akad tabarru' yang memiliki maksud kemanusiaan. Teori mengenai wakaf yang didefinisikan oleh Mundzir Qahaf bahwa wakaf menjadi kegiatan memberikan pokok benda atau harta yang produktif serta tidak ada campur tangan pribadi,

kemudian kebermanfaat serta hasil dari wakaf tersebut didistribusikan dengan maksud wakaf secara khusus guna kepentingan agama, umum, masyarakat, atau perseorangan. Mundzir qahaf menjelaskan bahwa harta wakaf sebagai harta yang produktif agar pemanfaatannya dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan selaras dengan maksud dari wakaf tersebut. Wakaf dapat dimaknai dengan *infaq fi sabilillah*, sehingga dasar yang digunakan oleh ulama dalam menentukan ruang lingkup wakaf disandarkan dalam ayat – ayat al – Qur'an yang menggambarkan *infaq fi sabillah* ialah perintah Allah SWT (Q.S Al – Baqarah 267). Pelaksanaan wakaf di Indonesia mengambil praktik hukum dalam ajaran Islam, namun dalam pelaksanaannya dari perjanjian ahli hukum serta budaya yang menanggapi perwakafan merupakan masalah hukum adat di Indonesia. Sehingga tidak jarang adanya wakaf dijadikan sebagai masjid, pesantren serta madrasah dilaksanakan secara bersama – sama dengan gotong royong (Vivi Rahma, 2021).

Wakaf yang didefinisikan oleh Mundzir Qahaf umumnya biasa dimanfaatkan untuk sekolah yang dijadikan tempat belajar bagi para siswa, masjid yang dijadikan tempat ibadah bagi umat muslim, puskesmas yang dijadikan tempat pengobatan bagi orang yang sakit ataupun dijadikan sebagai tempat pemakaman umum (Sjamsudin, 2020). Wakaf dalam pandangan Islam didefinisikan dengan makna menahan. Makna dari menahan ini berarti penahanan atau pencegahan harta benda serta benda yang menjadi hak milik orang lain. Ciri utama wakaf yang menjadi pembeda dengan ibadah lain ialah ketika ditunaikannya wakaf, terjadi perpindahan hak milik pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang abadi, serta dapat memberi manfaat secara berkelanjutan. Dari definisi diatas, dapat dipahami juga terkait interpretasi makna wakaf memiliki ciri khusus didalamnya. Nilai kemaslahatan dalam wakaf sangat utama serta menjadi tujuan wakaf, sehingga kemaslahatan wakaf harus dijaga serta diawasi supaya bisa memberikan kemaslahatan kepada umat Islam secara terus menerus. Wakaf ialah salah satu ajaran Islam yang paling dekat dengan masyarakat dalam hal

pemanfaatan serta pendayagunaan dalam menjamin kehidupan masyarakat Muslim untuk tujuan kemaslahatan (Choeri, Optimalisasi Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Jepara, 2022). Wakaf ini menjadi salah satu ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial. Dikatakan sebagai nilai ibadah karena merupakan dorongan dalam menunaikan wakaf ialah mencari keridhaan Allah SWT, sedangkan dikatakan nilai sosial karena berwakaf sama dengan memberikan sesuatu untuk orang lain. Wakaf dapat dikatakan infrastruktur sosial serta keagamaan yang telah melembaga sebagai instrumen sosial masyarakat (Rajafi, 2018).

Di Indonesia sudah banyak lembaga – lembaga pengelola wakaf, salah satunya sendiri ialah Yayasan Yatim Mandiri. Yatim Mandiri merupakan lembaga Amil Zakat Nasional (LASNAZ) khusus dalam pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah). LAZ ialah lembaga zakat dibawah naungan BAZNAS yang dibentuk dalam membantu BAZNAS untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Hadi, 2020). Sejarah berdirinya Yayasan Yatim Mandiri bermula dari keresahan remaja masjid di wilayah Surabaya, yayasan tersebut bergerak di bidang pendidikan anak yatim purna asuh dan panti asuhan melalui programnya yaitu menyertakan anak – anak yatim dan dhuafa. Seiring berjalannya waktu yang cukup baik dan potensi anak yatim yang dimandirikan juga cukup banyak, dengan adanya hal tersebut dalam mewujudkan keinginan dalam anak – anak yatim menjadi lebih mandiri, maka pada tanggal 31 Maret 1994 dikukuhkanlah sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS). YP3IS dapat berkembang dengan baik dengan dukungan dan support oleh masyarakat sekitar yang dilandasi karena adanya rasa iba dan ketertarikan masyarakat terhadap program – program dalam upaya menjadikan anak – anak yatim lebih mandiri. Tujuan adanya program tersebut agar masa depan anak – anak yatim nanti dapat hidup mandiri tanpa bergantung lagi kepada orang lain. Setelah melalui banyak perubahan dan untuk memperluas kemanfaatan menjadikan anak yatim lebih mandiri, dengan

adanya rapat maka dihasilkanlah keputusan dengan digantinya nama yang awalnya YP3IS menjadi Yatim Mandiri. Pada tanggal 22 Juli 2008. Yatim Mandiri terdaftar di Depkuham dengan nomor : AHU-2413.1H.01.02.2008. Dalam melaksanakan fungsi perencanaan, Yatim Mandiri melaksanakan perencanaan melalui wadah musyawarah antar pengurus. Hal tersebut ditujukan supaya program maupun kegiatannya dapat dilaksanakan dengan betul dan memiliki manfaat untuk masyarakat selaras dengan program yaitu khusus di bidang sosial dan pendidikan (Nur, 2013).

Dengan digantinya nama, masyarakat memiliki harapan besar terhadap Yatim Mandiri agar menciptakan lembaga pemberdaya anak yatim yang kuat dalam negeri ini. Yatim Mandiri juga sudah resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK. Kemenag RI No. 185 tahun 2016. Sekarang Yatim Mandiri juga memiliki 46 kantor layanan yang tersebar dalam 14 Provinsi di Indonesia. Salah satunya sendiri yaitu mendirikan kantor layanan yang ada di Kabupaten Banyumas, letak tepatnya berada di Purwokerto. Yayasan Yatim Mandiri cabang Purwokerto yang beralamat di Jl. Sunan Ampel No. 18B, Dusun IV, Tambaksogra, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Jawa Tengah. Selain menjadi Lembaga Amil Zakat yang khusus mengelola dana ZIS, Yatim Mandiri Cabang Purwokerto juga merupakan lembaga penerima manfaat wakaf.

Wakaf yang diberikan oleh pewakif kepada Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto awal mulanya yaitu pewakif ingin jika wakaf tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai asrama bagi anak – anak yatim. Manfaat lainnya juga dapat dijadikan sebagai sanggar belajar bagi anak – anak yatim dan masyarakat sekitar yang dapat memberikan dampak positif bagi anak – anak. Jadi tujuan utama dari wakaf tersebut ialah sebagai asrama dan sanggar belajar bagi anak – anak khususnya yatim dan dhuafa.

Berdasarkan fenomena di atas pada pemanfaatan tanah wakaf, maka penulis tertarik untuk menganalisis tentang pendayagunaan dan pengoptimalisasian tanah wakaf dari cara mauquf 'alaih dalam mengelola dan memanfaatkan wakaf tersebut. Maka penulis melakukan analisis dengan

menarik judul **“Optimalisasi Pendayagunaan Tanah dan Bangunan Wakaf Manfaat di Yatim Mandiri Cabang Purwokerto “**.

B. Definisi Operasional

1. Pendayagunaan Wakaf

Wakaf memiliki jangkauan serta ruang lingkup yang sangat luas di Indonesia, pendayagunaan dan pengelolaan wakaf mempunyai kesempatan yang cukup kuat dari segi hukum dan legalitas dalam UU RI Nomor 41 Tahun 2004 yang mendukung pengelolaan dan pendayagunaan aset wakaf menjadi lebih produktif. Pada dasarnya, pendayagunaan merupakan bagaimana sebuah aset wakaf dapat diberdayakan (Suryaningsih, 2023). Dalam rangka mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf telah lama disuarakan pada aspek manajerial dan tujuannya digunakan untuk kesejahteraan umat Islam. Dengan adanya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ditujukan untuk meningkatkan aspek produktifitas wakaf. Pemahaman masyarakat dalam pengelolaan serta pendayagunaan potensi wakaf produktif di Indonesia bahwa harta wakaf diperuntukan untuk tempat ibadah, sekolah / madrasah, dan pemakaman. Tetapi pada dasarnya pendayagunaan wakaf dapat dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan masing – masing penerima manfaat wakaf (Hamzah, 2019).

2. Optimalisasi Wakaf

Kemajuan wakaf di Indonesia dapat dipadukan melalui perkembangan penyebaran Islam. Wakaf sendiri telah disariatkan dan dijalankan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Perwakafan menjadi hal terpenting sebagai bentuk hubungan antara hukum Islam dan nasional. Adanya wakaf menjadi penting dengan berbagai rangkaian kegiatan keagamaan baik dalam bidang sarana fisik yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kehidupan keagamaan khususnya umat Islam dalam rangka memperoleh kesejahteraan masyarakat baik dalam spiritual maupun material untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adanya Badan Wakaf Indonesia (

BWI) dan lembaga lain yang terdapat di seluruh Indonesia merupakan bagian dari rasa peduli umat terhadap kondisi umat serta menjadi salah satu peran negara dalam memegang *role of Islamic economy* dalam mensejahterakan masyarakatnya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. Al – Anbiya ayat 107 bahwa kesejahteraan dapat kita peroleh bukan hanya melalui hubungan dengan Allah SWT yang bersifat *transidental / habluminallah* tetapi juga melalui hubungan manusia dengan manusia yang bersifat *horizontal / habluminannas*. Wakaf di Indonesia memiliki potensi besar memiliki peluang keikutsertaan dalam berkontribusi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui pengoptimalisasian wakaf. Optimalisasi pemberdayaan wakaf dapat dilakukan melalui dua aspek yakni aspek pengelolaan wakaf, aspek pendistribusian dan kebermanfaatannya hasil wakaf tersebut. Dalam aspek pemberdayaan wakaf untuk lebih produktif, nadzir wakaf dapat mengelola aset wakafnya sesuai dengan jenis harta wakaf (Amarodin, 2019).

Wakaf diperuntukan sebagai bentuk penyaluran harta yang dapat memberikan kebermanfaatannya secara luas dan menyeluruh sebagai upaya – upaya guna menjamin kebermanfaatannya tersebut dapat dilaksanakan melalui bentuk potensi wakaf yang dioptimalisasikan. Optimalisasi potensi wakaf adalah upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan serta menjaga agar wakaf tetap dalam pelaksanaan yang tepat, terarah, serta menjamin kemaslahatannya (Choeri, 2022).

3. Yatim Mandiri Cabang Purwokerto

Yatim Mandiri Cabang Purwokerto merupakan anak cabang dari Yatim Mandiri Pusat yang ada di Kota Surabaya. Yatim Mandiri ini merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang khusus mengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZ). LAZ tersebut merupakan lembaga zakat dibawah naungan BAZNAS yang bertugas untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pada tanggal 22 Juli 2008 Yatim Mandiri juga

telah terdaftar dalam Depkuham dengan nomor : AHU-2413.1H.01.02.2008. Yatim Mandiri Cabang Purwokerto berada di Jl. Sunan Ampel No. 18 B, Dusun IV, Tambaksogra, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Jawa Tengah (53183). Sebelum adanya cabang – cabang Yatim Mandiri, awal mulanya Yatim Mandiri ini hanya ada di Kota Surabaya dan namanya pun belum menjadi Yatim Mandiri, tetapi disebutnya dengan YP3IS (Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh). YP3IS ini memiliki visi dan misi yaitu untuk mensejahterakan anak – anak yatim dan dhuafa. Adanya YP3IS ini digunakan dan dimanfaatkan sebagai asrama tempat tinggal bagi anak – anak yatim dan dhuafa, dengan motivasi didirikannya yayasan tersebut ialah agar anak – anak yatim dan dhuafa mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dan mendapatkan fasilitas pendidikan dengan penuh baik formal dan non formal. Yatim Mandiri ini sudah memiliki cabang di seluruh Indonesia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pendayagunaan wakaf yang dilakukan di Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ?
2. Bagaimana pengoptimalisasian wakaf di Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ?
3. Kendala apa saja yang di hadapi nadzir dalam mengelola wakaf Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ?

D. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1. Manfaat Penelitian
 - a. Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan untuk lembaga atau yayasan lain dalam mengelola wakaf agar dapat maksimal dalam mengelola pemanfaatan wakaf.
 - b. Manfaat lain yang dapat dirasakan yaitu bagi para mahasiswa khususnya program studi Manajemen Zakat dan Wakaf nantinya dapat

menjadi nadzir wakaf yang amanah dan profesional sebagai generasi penerus selanjutnya.

- c. Peneliti mengharapkan adanya tambahan pengetahuan dan wawasan terkait informasi mengenai wakaf yang dikelola dan dikembangkan oleh Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto agar dapat menjadi pembanding bagi yayasan lain dalam mengembangkan dan mengelolan wakaf.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana lembaga atau yayasan dalam mengelola dan memanfaatkan wakaf yang diterimanya.
- b. Untuk mengetahui untuk apa saja wakaf yang diberikan baik dalam bentuk kegiatan yang dilakukan atau kegunaan dari wakaf tersebut.
- c. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi nadzir dalam mengelola wakaf di Yatim Mandiri Cabang Purwokerto.

E. Sistematika Pembahasan

BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bab pertama menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Pada bab yang kedua yaitu menjabarkan ulang mengenai judul yang kita ambil, pada penelitian ini peneliti menjabarkan mengenai Optimalisasi Pendayagunaan Tanah dan Bangunan Wakaf Manfaat Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto yang beralamt di Jl. Sunan Ampel No. 18B, Tambaksogra, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53183.

BAB III. METODE PENELITIAN

Di bab ketiga membahas mengenai metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, adapun metode penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu metode kualitatif. Untuk lokasi penelitiannya dilakukan di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto yang beralamt di


Jl. Sunan Ampel No. 18B, Tambaksogra, Kec. Banyumas, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53183.

BAB IV. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Bab ke empat membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang diteliti, yaitu Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto yang beralamat di Jl. Sunan Ampel No. 18B, Tambaksogra, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53183. Selain itu, membahas mengenai gambaran umum subjek dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu optimalisasi wakaf dan pendayagunaan wakaf.

BAB V. PENUTUP

Pada bab yang kelima membahas kesimpulan akhir penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang merupakan hasil akhir atau jawaban dari rumusan masalah penelitian ini. kemudian pada bagian akhir penelitian juga mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi serta terdapat lampiran – lampiran sebagai bukti pendukung dan daftar riwayat.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendayagunaan

1. Pengertian Pendayagunaan

Dilihat dari sumber dana, filantropi Islam terdiri dari infak, sedekah, zakat dan wakaf (ZISWAF) dengan jumlah penduduk muslim yang ada di dunia, Indonesia mempunyai potensi dana ZISWAF yang sangat besar. Begitu pula dengan potensi wakaf, tak jauh kalah besar pula. Dapat dilihat pada sumber daya alam atau tanahnya (*resources capital*) jumlah harta wakaf di Indonesia dapat dikatakan sebagai jumlah harta wakaf yang ada dalam penjuru dunia. Pengaturan secara administratif wakaf (tanah) sudah ada sejak pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1905 dengan dikeluarkannya Surat Edaran Sekretaris Government no. 435 yang tercantum dalam Bijblad No. 6195 / 1905 tentang *Toezicht op den bouw van Mohammedaansche Bedehuizen* yang dapat disimpulkan bahwa lembaga yang berpengaruh kuat di masyarakat dalam pelaksanaan filantropi Islam berasal dari dana ZISWAF (Piliyanti, 2010).

Banyak informasi yang menunjukkan pentingnya peran wakaf yang berhasil dalam membantu mensejahterakan berbagai aspek kehidupan masyarakat baik di masa lalu ataupun masa kini. Di Indonesia sendiri, lembaga pengelola wakaf itu juga sudah lama dikenal oleh masyarakat. Walaupun hanya dilaksanakan melalui sebagian kecil anggota masyarakat, pemberian aset wakaf biasanya dapat dilaksanakan oleh orang – orang yang memiliki harta kekayaan yang cukup besar dan diberikan dalam bentuk harta tidak bergerak. Pemberian wakaf di Indonesia masih dalam kegiatan pemberian harta tetap dan harta tidak bergerak. Terbukti dengan pemanfaatan harta tetap ini belum banyak memberikan manfaat sesuai dengan yang kita harapkan, dapat kita pungkiri ada kegiatan dari beberapa lembaga wakaf yang telah memberikan manfaat yang cukup besar (Hadi A. A., 2009).

Secara umum, wakaf dapat memberikan dukungan pembangunan yang berkualitas melalui empat pilar, diantaranya :

- a. Berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat
- b. Meningkatkan roda perekonomian masyarakat
- c. Dapat meningkatkan investasi dalam bidang agama, pendidikan, layanan sosial, dan lainnya
- d. Meningkatkan pemerataan dan kesempatan kerja masyarakat.

Perkembangan wakaf saat ini mengakar kuat pada umat Islam dan mampu membantu masyarakat. Hal tersebut dibutuhkan untuk pengelolaan asset wakaf benda yang bergerak dan asset wakaf tak bergerak dalam mendayagunakan wakaf. Pendayagunaan dapat diartikan sebagai cerminan dari tingkat kepuasan terhadap penggunaan asset wakaf (Amrizal, 2023). Pendayagunaan wakaf merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya (dana wakaf) secara maksimal sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan wakaf diarahkan untuk maksud pemberdayaan melalui beragam program yang memiliki dampak positif untuk masyarakat lebih khusus untuk masyarakat yang kurang mampu. Adanya pendayagunaan diharapkan dapat menciptakan paham yang mendalam dan rasa sadar dalam pembentukan sikap serta tingkah laku kehidupan setiap orang atau organisasi menuju kemandirian. Pemberdayaan merupakan usaha dalam menguatkan posisi serta ekonomi dengan maksud untuk memperoleh penguatan kemampuan umat melalui wakaf (Sofwan, 2022).

Dalam era saat ini perubahan sosial berjalan cepat tentunya dalam hal pendayagunaan tanah wakaf. Dengan kemajuan modern negara Indonesia ini maka kemunculan inovasi – inovasi yang digunakan oleh bangsa Indonesia semakin banyak dalam memanfaatkan wakaf, selain itu juga semakin produktif juga wakaf yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam upaya membuktikan eksistensi pendayagunaan wakaf menurut hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf ditengah – tengah perubahan sosial sekarang ini, tentunya sangat membutuhkan analisis yang

kritis dalam pendayagunaan tanah wakaf tersebut (Fahrunnisa, 2018). Kondisi objektif pada saat ini terhadap rasa sadar masyarakat serta pengetahuan tentang wakaf yang dibangun melalui kesadaran agama dan kesadaran bernegara bahwa wakaf merupakan alat yang sangat efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan penambahan tingkat nilai bersosial yang berbasis terhadap nilai ekonomi untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Rasa sadar yang terbangun dalam berwakaf bukan hanya rasa sadar dalam beribadah saja, melainkan rasa sadar muamalah yang bercorak terhadap sosial ekonomi. Agar rasa sadar masyarakat lebih optimal, diperlukan adanya perhatian terhadap tata kelola berwakaf terhadap peningkatan ekonomi umat. Karakteristik dan sifat dasar yang ada dalam berwakaf harus mampu memberikan bantuan yang positif terhadap upaya pengentasan angka kemiskinan serta pendidikan, pemilihan instrumen dalam berwakaf dianggap tepat apabila dilihat melalui sisi manfaatnya, kelembagaan serta pendayagunaan secara profesional sesuai tuntutan dan perkembangan zaman, hingga dapat membangun nilai kemaslahatan bersama (Syamsul, 2018).

Menurut Summa, adanya hikmah pensyariatan dalam berwakaf dalam proses mengelolanya bersandar terhadap asas produktifitas. Harta wakaf harus memiliki sifat produktif supaya dalam pemanfaatannya dapat terus dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan harta wakaf harus diproyeksikan terhadap penanggulangan beragam kepentingan umat Islam yang memiliki sifat jangka panjang. Syarat dari para ulama menjelaskan jika harta wakaf harus bertahan lama, begitupun dengan syarat dari sebagian para ulama yang berkaitan dengan jangka waktunya dalam berwakaf untuk selama – lamanya semakin memperkokoh eksistensi harta wakaf terhadap kepentingan jangka panjang umat (Tiswarni, 2023).

Wakaf memiliki beberapa peran terhadap agama dan negara, diantaranya yaitu :

1. Wakaf mempunyai peran penting terhadap peningkatan ekonomi suatu negara secara menyeluruh, hal tersebut bertujuan dalam upaya

mensejahterakan ummat. Pendayagunaan wakaf dapat digunakan dalam peningkatan kemampuan perekonomian ummat serta dapat menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, tempat ibadah bahkan sebagai penyedia terhadap infrastruktur pembangunan.

2. Sebagai bentuk shadaqoh, dalam berwakaf banyak potensi yang dapat ditimbulkan dalam memberikan pengaruh terhadap tingkat penawaran secara berkelanjutan, karena wakaf merupakan kategori sedekah yang dapat diperuntukan terhadap generasi selanjutnya.
3. Harta benda wakaf memiliki peluang untuk menciptakan lapangan kerja, yang mana wakaf tersebut dimanfaatkan dalam pembangunan tempat pelatihan maupun kursus dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan sekarang ini. Dengan demikian, wakaf memiliki implikasi terhadap pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat dalam membantu menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan.

Pendayagunaan wakaf tidak semata – mata dilihat wakaf tersebut diperuntukan untuk apa saja, tetapi pendayagunaan wakaf juga dapat dilihat melalui program – program sebagai pendukung lembaga dalam mendayagunakan wakaf. Pendayagunaan wakaf merupakan aktivitas yang dilakukan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian pengawasan pada tujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan wakaf. Menurut ulama, harta yang diwakafkan diperbolehkan untuk dikelola guna memperoleh kemaslahatan ummat. Sedangkan dalam pengelolaannya jauh berbeda dengan pengelolaan zakat maupun shadaqah pada umumnya. Pengelolaan wakaf dapat memelihara harta wakaf secara utuh, namun diusahakan supaya dapat dikembangkan hingga mampu memberikan *output* yang baik dan optimal bagi *mauquf alaih* (Adinugraha, 2021).

2. Prinsip Pengelolaan

Pendayagunaan wakaf secara produktif harus dikelola secara profesional. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan wakaf agar

produktif yaitu dengan melakukan perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*) sehingga hal tersebut dapat memaksimalkan pendayagunaan wakaf. Penerapan prinsip pengawasan (*Controlling*) ini dijadikan dalam pengelolaan wakaf agar berjalan secara efektif serta efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 64 menyebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan dapat menggunakan jasa akuntan publik. Dalam pelaksanaan organisasi, fungsi pengawasan (*Controlling*) ini akan berimplikasi terhadap terwujudnya *good governance* (tata kelola yang baik) yang dicirikan dengan ditegakannya prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini nantinya memiliki dampak terhadap peningkatan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap lembaga pengelola wakaf (Muntaqo, 2015).

Sama halnya dengan izin pendirian bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi serta merawat bangunan sesuai dengan ketentuan administratif maupun teknis disebutkan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB dikelola oleh Kepala Daerah kemudian diberikan terhadap pemilik bangunan yang meminta izin tersebut. Aturan tersebut dibuat dengan tujuan dalam mewujudkan tatanan bangunan sehingga ketertiban, keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan menciptakan kepastian hukum. Persyaratan pembangunan gedung diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Ayat (1) dan (4) dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pasal 7 Ayat (1) dan (2) menyatakan jika tiap – tiap bangunan gedung diharuskan untuk memenuhi persyaratan administratif serta syarat – syarat teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif tersebut meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, serta perizinan untuk mendirikan bangunan. Kemudian, Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif meliputi status hak atas tanah maupun izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, status kepemilikan bangunan

gedung serta izin mendirikan bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan, dalam Pasal 8 Ayat (4) menegaskan bahwa ketentuan izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung yang dicetuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) (Fuadi, 2023).

3. Strategi Pendayagunaan

Dalam dunia perwakafan, dapat dilakukan beberapa strategi dalam mendayagunakan wakaf yaitu :

a. Meningkatkan profesionalisme *nadzir*

Dalam dunia wakaf, peran *nadzir* sangatlah penting dalam mendayagunakan wakaf. Seorang *nadzir* haruslah memiliki sifat profesionalisme dalam mendayagunakan wakaf. Keberhasilan seorang *nadzir* dalam mengelola wakaf dapat dilihat seberapa profesionalismenya seorang *nadzir*.

b. Bersinergi dengan berbagai pihak

Bersinergi sama artinya dengan menjalin hubungan baik dengan pihak lain. Sudah menjadi rahasia umum, setiap lembaga filantropi pastinya memiliki jalinan hubungan dengan pihak lain dengan baik guna menghasilkan sesuatu yang lebih optimal sesuai dengan apa yang diharapkannya.

c. Mendayagunakan aset secara optimal dan komprehensif

Mendayagunakan sama artinya dengan memanfaatkan potensi sebuah aset yang ada. Tujuan dari mendayagunakan aset secara optimal berarti memanfaatkan seluruh aset dengan optimal untuk memperoleh tujuan setiap lembaga yang sedang diharapkannya (Amrizal, 2023).

B. Optimalisasi

1. Pengertian Optimalisasi

Keadilan sosial di dalam Negara Indonesia merupakan hal yang dicita – citakan. Keadilan sosial juga disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 serta pancasila dengan jelas. Indonesia menempatkan keadilan pada kedudukan

yang paling penting dalam konstitusinya. Keadilan bukan hanya menyangkut pada keadilan ekonominya saja, tetapi menyangkut pada keadilan terhadap segala bidang baik keadilan hukum, politik serta sosial. Sebagai aspek yang memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, keadilan ekonomi serta keadilan sosial sangat erat hubungannya. Ekonomi yang kuat menjunjung kesejahteraan sosial serta menjadikan masyarakat untuk bisa merasakan manfaat dari kekuatan ekonomi secara merata. Dalam ajarannya agama Islam menegaskan jika tujuan didirikannya sebuah Negara merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan yang tercantum dalam kalimat “ *baldatun thoyyibatun wa rabbun ghofur* ” yang artinya masyarakat sejahtera serta baik di bawah lindungan keampunan Allah SWT. Islam merupakan agama yang memiliki penganut terbanyak di Indonesia, sebenarnya agama Islam mempunyai lembaga yang diharapkan dapat membantu pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satunya ialah wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi kemasyarakatan. Walaupun lembaga ini hukumnya sunnah, akan tetapi lembaga ini dapat berkembang dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat – tempat ibadah, sekolah, makam, dan lainnya yang berasal dari harta benda wakaf (Syauqi, 2014).

Perwakafan di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang – undangan yang khusus dalam mengatur perwakafan, yakni Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik serta Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik serta Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Hukum Perwakafan. Optimalisasi pengelolaan wakaf dimungkinkan untuk dilaksanakan melalui dua pola. Pertama, pendistribusian wakaf melalui aset wakaf itu sendiri. Kedua, pendistribusian wakaf melalui manfaatnya serta hasil dari pengembangan aset wakaf. Optimalisasi pengelolaan wakaf saat ini banyak dilakukan melalui investasi pada infrastruktur pemerintahan, infrastruktur umum, serta melalui skema – skema penyaluran bantuan. Hal tersebut tentunya tidak terlepas pada

maqhasid wakaf dalam mensejahterakan masyarakat. Pengoptimalan, penghimpunan dan pengelolaan wakaf membutuhkan adanya tata kelola yang baik (*good governance*). Menurut *The Indonesian Institute For Corporate Governance* (IICG), *good corporate governance* merupakan serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan atau lembaga dalam mengelola operasional lembaga atau perusahaan agar dapat berjalan sesuai dengan harapan (Rivaldi, 2017).

Menurut Hadyantari ketika pemberdayaan wakaf telah banyak dilaksanakan melalui penyaluran manfaat dari hasil pengelolaan wakaf produktif, dalam bentuk benda bergerak ataupun benda tidak bergerak untuk mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat terlaksana dalam pengoptimalisasian berbagai sumber daya dan instrumen. Salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi sebagai pendorong kesejahteraan masyarakat merupakan wakaf. Fungsi tersebut dibuktikan berdasarkan pengalaman di beberapa negara yang menunjukkan signifikan peran wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan serta memandirikan ekonomi masyarakat. Mesir merupakan salah satu negara yang berhasil dalam pengelolaan wakaf secara profesional, khususnya di bidang properti, pertanian, dan reklamasi tanah. Berhasilnya Negara Mesir dalam hal demikian menekan kepentingan wakaf dalam instrumen pembangunan ekonomi Islam. Keberhasilan yang ditunjukkan negara lain tentu juga berbanding lurus dengan potensi Indonesia dalam melakukan optimalisasi wakaf (Rohim, 2021).

2. Aspek Optimalisasi Wakaf

Optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif dapat dilakukan melalui dua aspek, aspek pengelolaan wakaf Pada praktik pemberdayaan wakaf produktif, nadzir wakaf dapat mengelola aset wakafnya berdasarkan jenis harta benda wakaf yang dimaksud dan berdasarkan jenis harta benda yang diwakafkan. Pola pemberdayaan aset wakafnya dapat dimaksudkan dibawah ini :

- a. Pemberdayaan wakaf pada benda yang tak bergerak

Beberapa aset wakaf yang masuk ke dalam wakaf benda tak bergerak yaitu tanah, bangunan atau rumah.

b. Pemberdayaan wakaf pada benda yang bergerak

Salah satu harta wakaf yang bergerak yang kebanyakan dipraktikan merupakan wakaf tunai.

Pengelolaan aset wakaf dalam bentuk bangunan dan rumah susun atau toko bisa dilaksanakan melalui pendirian lembaga – lembaga yang mempunyai kebermanfaatan, contohnya saja koperasi syariah, lembaga ZISWAF, klinik, lembaga pendidikan atau lembaga lain yang bisa membuka akses serta lapangan pekerjaan terhadap orang banyak. Selain bisa mengurangi angka pengangguran, terdapatnya harta wakaf yang dikelola dalam bidang pendidikan maupun kesehatan agar bisa membantu masyarakat yang kurang dalam mengakses hal – hal tersebut. Sedangkan pengelolaan aset wakaf untuk masjid atau mushala yang manfaatnya tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan dapat dipergunakan untuk tempat menyebarkan dakwah dan pendidikan Islam dalam kegiatan produktif lainnya hingga dapat memberikan pengaruh baik terhadap masyarakat yang berada dilingkungan sekitar tempat ibadah yang dimaksudkan (Amarodin, 2019).

Hasan et al. Mengusulkan bahwa pentingnya pengembangan pengelolaan aset wakaf menjadi wakaf yang lebih produktif. Wakaf yang produktif diperlukan sebagai upaya inovatif bagi pengembangan wakaf dalam berbagai bentuk yang dapat ditawarkan terhadap masyarakat. Misalnya saja wakaf tanah dan bangunan, mampu diproduktifkan untuk berbagai kepentingan, wakaf tanah dan bangunan dapat dimanfaatkan lebih dari satu (1) kegunaan. Contohnya, dalam satu wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana keagamaan dan sarana pendidikan seperti asrama dan sanggar belajar (Aris, 2020).

Mengoptimisasikan merupakan langkah dalam menjadikan suatu hal menjadi sempurna, memperoleh tingkat paling tinggi, maupun memperoleh keberhasilan yang di inginkan. Optimalisasi dapat diartikan suatu proses dalam mencari solusi terbaik untuk memperoleh hal yang terbaik juga. Tetapi

dalam melakukan optimalisasi perlu diperhatikan tiga elemen penting yang harus diidentifikasi, yaitu :

1. Tujuan

Menentukan tujuan ialah langkah paling pertama yang sangat penting bagi kita agar dapat melakukan proses optimalisasi. Ketika melakukan proses optimalisasi untuk memperoleh tujuan yang hendak di capai, perlu kita fokuskan terhadap maksimasi dan minimisasi. Maksimasi sendiri berguna untuk melihat maksud optimalisasi yang memiliki hubungan dengan peningkatan dari keuntungan, pendapatan serta faktor yang sepadan. Sedangkan minimalisasi berguna jika maksud optimalisasi yang memiliki hubungan dengan pengurangan biaya, waktu, jarak, dan elemen lain yang perlu di minimalkan.

2. Pengambilan Keputusan

Saat menentukan keputusan, kita tentu akan dihadapkan dengan berbagai pilihan yang ada dalam mencapai sasaran yang telah di tentukan. Pengambilan keputusan sendiri merupakan proses yang kompleks dan penting dalam berbagai konteks hidup, yang masuk pada lingkup pribadi maupun organisasi. Dalam segala keadaan, pengambilan keputusan harus smempertimbangkan segala aspek yang ada, melihat konsekuensi dan resiko apa untuk kedepannya yang akan di hadapi serta memastikan jika dalam menggunakan sumber daya yang terbatas dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Oleh karena itu, sangat perlu bagi kita agar sadar bahwa setiap pengambilan keputusan yang akan kita ambil mempunyai dampak yang berbeda – beda pada hasil akhir serta kemajuan menuju tujuan. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan hendaklah dilakukan dengan sebijaksana mungkin untuk mencapai hasil yang diharapkan dan mencapai kesuksesan.

3. Sumberdaya yang Dibatasi

Sumberdaya dijadikan sebagai ketersediaan yang terbatas serta sebagai pengorbanan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Adanya sumberdaya ini menjadi kunci utama yang menjadi pemicu perlunya melaksanakan proses optimalisasi (Anshari, 2023).

C. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa yaitu *al – habs* (menahan), *al – man’u* (mencegah), serta *al – imsak* (menahan). Dalam bahasa Inggris, istilah wakaf ini diterjemahkan dengan *endowment* (pemberian, sedekah, pendapatan), *foundation* (harta untuk organisasi, pendapatan untuk kegiatan sosial). Selain itu, ada juga yang menerjemahkan dengan *philanthropy* (kedermawanan), karena hakikat wakaf juga memberi manfaat dan kebaikan kepada orang lain. Sedangkan secara istilah wakaf yaitu menahan asal (pokok) barang atau harta dan mendermakan hasilnya atau mendayagunakan manfaatnya di jalan Allah SWT. Dengan kata lain, menyedekahkan harta untuk kepentingan sosial, sesuai ketentuan yang bisa dirasakan manfaatnya saja tanpa mengurangi ataupun merusak pokok barang tersebut (Iska, 2020).

Terkait pengertian wakaf secara istilah, beberapa ulama juga mempunyai perbedaan terhadap pemaknaan wakaf. Perbedaan itulah yang memunculkan adanya perbedaan terhadap hukum yang dihasilkan. Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

a. Mazhab Hanafiyah

Wakaf merupakan menahan sesuatu harta yang status miliknya masih hak wakif, sedangkan yang nantinya akan disedekahkan adalah manfaat dari wakaf tersebut. Oleh sebab itu, dalam pengimplikasiannya ialah pemilikan harta wakaf tidak lepas dari orang yang berwakaf, bahkan orang tersebut diperbolehkan menarik hartanya kembali serta diperbolehkan ketika ingin menjual harta tersebut. Dapat disimpulkan pula bahwa ketika wakif meninggal dunia, maka harta benda wakaf tersebut dapat di ubah menjadi harta warisan.

b. Mazhab Malikiyah

Wakaf merupakan bentuk memanfaatkan harta yang dimilikinya, baik dilakukan dengan sewa maupun hasilnya diberikan untuk seorang yang memiliki hak menerima manfaat wakaf, tetapi pemberian manfaat tersebut memiliki jangka waktu berdasarkan kehendak pewakaf. Oleh karena itu, perbuatan wakif menjadikan hartanya sebagai manfaat yang dapat dipergunakan oleh penerima wakaf. Wakaf tersebut dilaksanakan dengan mengucapkan lafadz dalam masa tertentu sesuai kehendak wakif, oleh karena itu wakaf tidak disyaratkan kekal.

c. Mazhab Syafi'iyah

Wakaf merupakan menahan harta benda wakaf yang dapat diambil manfaatnya sesuai dengan kekekalan harta. Dengan kata lain harta tersebut sudah lepas atas kekuasaan si wakif, serta dapat bermanfaat terhadap suatu yang diperbolehkan dalam ajaram Islam.

d. Mazhab Hanabilah

Wakaf merupakan menahan dari pada kebebasan pemilik benda wakaf dalam hal membelanjakan hartanya yang memiliki nilai manfaat dengan kekekalan benda sekaligus memutuskan segala hak wewenang benda wakaf tersebut (Hidayat, 2022).

Wakaf menurut al Dahwali mempunyai keistimewaan yang jenis harta lainnya pun tidak memilikinya. Menurut beliau, dalam wakaf terdapat kemaslahatan yang tidak dimiliki oleh jenis sedekah lainnya. Boleh jadi seseorang yang menyedekahkan banyak harta untuk jalan Allah SWT tetapi dikemudian hari sedekah tersebut habis hingga dilain kesempatan orang – orang fakir miskin membutuhkan lagi belas kasihan sedekah, bahkan banyak pula dari fakir dan miskin yang tidak mendapatkan sedekah tersebut. Maka tidak ada yang lebih baik dari memberikan manfaat selain wakaf, dimana seseorang mempertahankan harta pokoknya, tidak di jual atau dihabiskan, untuk kemudian hasil dari pengembangan harta tersebut disalurkan kepada orang – orang yang membutuhkan (Fadhilah, 2011).

Sedangkan menurut Koesoema Atmadja dalam Abdurrahman merumuskan pemaknaan wakaf sebagai suatu perbuatan hukum dimana suatu

barang yang keluar atau diambil manfaatnya dari masyarakat untuk kepentingan golongan tertentu. Perwakafan ialah suatu perbuatan hukum tersendiri yang dipandang dari sudut tertentu yang bersifat rangkap, karena di satu sisi perbuatan demikian menjadi penyebab objek tersebut memiliki kedudukan yang khusus, sedangkan di sisi yang lain perbuatan tersebut menimbulkan suatu badan hukum (*rechtspersoon*) dalam hukum adat yang dapat ikut serta pada kehidupan hukum sebagai subjek hukum (Fadhilah, 2011).

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf bersumber dari beberapa hal, diantaranya yaitu :

a. Al – Qur'an

Dalam al – Qur'an Allah SWT tidak menjelaskan secara detail mengenai konsep wakaf. pengungkapan yang digunakan pun memiliki sifat yang umum, yaitu :

1) Al – Birr, sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam Al – Qur'an :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali – kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah SWT mengetahuinya (QS. Ali Imran : 92).

2) Al – Khair, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang – orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan (QS. Al- Hajj : 77).

3) 'Amal shalih, Allah SWT berfirman :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami hadiahkan kepadanya kehidupan yang baik serta sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (QS. Al-Nahl : 97).

4) Al – shadaqah, Allah SWT berfirman :

خُذِمْنَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ◌ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ ◌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al – Taubah : 60).

5) Infak fisabilillah

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَمْنًا وَلَا أَدَى ◌ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: orang – orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT, kemudian mereka tidak mengurangi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut – nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (QS. Al – Baqarah : 262).

Konsep nafkah dalam Tafsir al – Manar merupakan sesuatu yang manfaatnya dapat diperoleh orang lain. walaupun didalam al – Qur’an tidak diungkapkan secara langsung jika wakaf menjadi warisan pengelolaan ekonomi yang signifikan. Konsep wakaf berdasarkan penafsiran ayat naskah dalam Tafsir al – Manar menunjukan wakaf tersebut dapat mensejahterakan masyarakat.

b. Hadis

Sementara di dalam hadis Nabi SAW, tidak disebutkan pula kata wakaf, namun yang disebutkan ialah *shadaqah jariyah*, salah satu hadis yang menyebutkan *shadaqah jariyah* yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, “ Apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakan untuknya.” (HR. Muslim No. 1631).

Dari hadis tersebut tidak menyebutkan kata wakaf, akan tetapi yang disebutkan ialah “ shadaqah jariah ”. dapat disimpulkan oleh beberapa ulama bahwa pahala wakaf itu harus berkesinambungan dan berjalan terus menerus (Nasir, 2022).

3. Unsur – unsur Wakaf

Unsur – unsur tentang wakaf terkandung dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sahnya sebuah wakaf diketahui ketika wakaf tersebut telah memenuhi rukun serta syaratnya. Adapun rukun dan syarat wakaf tersebut ialah :

a. Wakif (Orang yang berwakaf)

Wakif merupakan orang yang mewakafkan hartanya, dapat berupa perorangan, lembaga, ataupun organisasi. Jika perorangan, seorang wakif boleh bukan beragama Islam karena tujuan disyariatkannya wakaf ialah untuk meningkatkan kesejahteraan umum, selain itu orang non muslim tidak dilarang melakukan kebaikan. Syarat bagi wakif ialah dewasa serta memiliki akal yang sehat. Selain itu, ada beberapa syarat lain wakif berdasarkan pemberian wakafnya, yaitu :

1. Wakif perseorangan syaratnya yaitu :

- a) Balig
- b) Memiliki akal yang sehat
- c) Tidak memiliki halangan dalam melaksanakan perbuatan hukum
- d) Harta wakaf tersebut merupakan harta sah miliknya.

2. Wakif badan hukum syaratnya yaitu memiliki ketentuan badan hukum dalam mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar hukum yang bersangkutan.
3. Wakif organisasi syaratnya yaitu memenuhi ketentuan organisasi dalam mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan (Rosadi, 2019).

b. *Nadzir* (Pengelola Wakaf)

Nadzir merupakan orang yang mengelola harta wakaf sesuai dengan maksud wakafnya. Mengurus serta mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya untuk diberikan terhadap orang lain, baik perseorangan atau organisasi. *Nadzir* merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab secara khusus sebagai pihak yang mengelola aset wakaf. *Nadzir* sendiri bisa terdiri dari orang lain, ataupun dirinya sendiri. Perwujudan *nadzir* yang telah ditetapkan dalam undang – undang diperluas cakupannya sehingga tidak hanya dalam bentuk perorangan tetapi juga dapat dibentuk dalam organisasi ataupun badan hukum. Adanya *nadzir* wakaf dijadikan sebagai upaya pengoptimalisasian aset wakaf agar dapat bermanfaat bagi peribadatan, dan kepentingan sosial lainnya. Oleh karena itu, adanya wakaf harus dikelola oleh suatu badan yang bertanggung jawab baik kepada pewakaf, masyarakat ataupun kepada Allah SWT sebagai pemilik mutlak aset wakaf tersebut (Agustianto, 2019). Adapun syarat menjadi seorang *Nadzir* yaitu :

1. Warga Negara Indonesia
2. Beraga Islam
3. Balig
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Dapat Dipercaya

6. Tidak memiliki halangan dalam melaksanakan perbuatan hukum (Rosadi, 2019).

Dalam melakukan pengelolaan wakaf, *Nadzir* haruslah memperhatikan dasar atas asas – asas yang meliputi :

1. Asas ke kekaln serta manfaat, harta benda wakaf dapat digolongkan memiliki ke kekaln serta manfaat, apabila dalam harta benda wakaf tersebut memiliki beberapa hal yang terdiri dari :
 - a. Benda tersebut memiliki manfaat untuk banyak orang
 - b. Benda wakaf tersebut memiliki nilai nyata terhadap wakif tersebut
 - c. Manfaat nilai immaterial harta benda wakaf tersebut lebih dari nilai materialnya
 - d. Harta benda wakaf tersebut bukan menjadi sebab yang mengarah terhadap hal yang berdampak negatif.
 2. Asas pertanggung jawaban, asas ini merupakan asas yang masuk dalam golongan baru pada paradigma wakaf. Sebagai praktik kegiatan yang memiliki nilai illahiyah serta insaniyah maka wakaf haruslah dapat dipertanggung jawaban baik di dunia dan akhiratnya.
 3. Asas profesionalisme, pengelolaan menempati posisi paling penting dalam dunia perwakafan. Esensi dalam pengelolaan harta wakaf merupakan nilai kebermanfaatn, selain itu juga melihat bagus tidaknya lembaga dalam melakukan pengelolaan wakaf (Rachmandhani, 2022).
- c. Harta Wakaf

Syarat – srayarat yang diberikan dengan harta yang diwakafkan merupakan harta yang memiliki nilai, kepunyaan wakif itu sendiri, serta tahan lama ketika dimanfaatkan.

Dalam pasal 16 Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, harta benda yang dapat diwakafkan yaitu :

1. Harta benda bergerak, meliputi :
 - a) Uang
 - b) Logam mulia

- c) Surat berharga
- d) Kendaraan
- e) Hak atas kekayaan intelektual
- f) Hak sewa
- g) Benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariat serta peraturan perundang – undangan yang berlaku (Rosadi, 2019).

2. Harta benda tidak bergerak, meliputi :

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, baik yang telah terdaftar atau yang belum didaftarkan.
- b) Bangunan ataupun bagian bangunan yang dibangun di atas tanah wakaf.
- c) Tumbuhan atau benda lain yang memiliki kaitannya dengan tanah (Rosadi, 2019).

d. Tujuan Wakaf

Tujuan wakaf haruslah selaras dengan nilai – nilai ibadah, sebab wakaf dijadikan suatu kebajikan dalam bersedekah. Tujuan wakaf hendaknya masuk dalam kategori ibadah (Rosadi, 2019).

e. Akad Wakaf

Wakaf di *shigat* – kan baik secara ucapan, tulisan, ataupun melalui isyarat. Wakaf dikatakan sudah terlaksana ketika terdapat pernyataan ijab dan kabul antara wakif dan nadzir. Isyarat dilakukan apabila wakif tidak mampu melakukan secara ucapan maupun tulisan (Rosadi, 2019).

f. Jangka waktu wakaf.

Dalam pasal 1 Undang – Undang No. 42 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif dalam memisahkan maupun menyerahkan sebagian hak milik harta bendanya guna dimanfaatkan untuk selama – lamanya maupun dengan jangka waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan kepentingannya, untuk kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umum menurut syariat (Rosadi, 2019).

g. Sighat (Lafadz) atau pernyataan wakaf

Pernyataan melalui ucapan maupun tulisan yang bisa dipergunakan dalam menyatakan wakaf yang bisa dilaksanakan oleh siapa saja, kemudian cara lain yang bisa digunakan yaitu melalui isyarat yang dapat digunakan bagi orang yang tidak dapat menggunakan cara tulisan maupun dengan ucapan (Rahmatullah, 2023).

4. Macam – macam wakaf

a. Berdasarkan tujuannya :

1) Wakaf sosial (Khairi)

Wakaf ini memiliki tujuan untuk kepentingan umum, bukan ditunjukkan terhadap golongan tertentu. Wakaf Khairi sejalan dengan amalan wakaf yang sangat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dijelaskan bahwa pahala wakaf tersebut akan terus mengalir walaupun pewakif telah meninggal, selama harta wakaf masih bisa dirasakan manfaatnya. Dalam wakaf khairi, wakif memiliki hak penuh dalam menentukan untuk siapa wakaf tersebut akan diberikan, apakah untuk anaknya, cucunya, fakir miskin, ataupun diberikan sebagai tempat ibadah, bahkan dapat diberikan untuk dirinya sendiri.

Tetapi mengenai wakaf yang diberikan terhadap dirinya sendiri terdapat beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat. Abu Yusuf dari golongan Hanafi, membolehkan wakaf bagi dirinya sendiri selama wakifnya masih hidup. Tetapi, menurut Muhammad yang juga berasal dari golongan Hanafi tidak membolehkan wakaf untuk dirinya sendiri karena bertentangan dengan tujuan pokok amalan wakaf. Bila dalam ikrarnya wakaf untuk diri sendiri disertakan syaratnya, perwakafannya batal. Begitu juga dengan Malik yang memiliki pendapat yang sama dengan Muhammad bahwa tidak diperbolehkan wakaf untuk dirinya sendiri, tetapi syarat ini tidak membatalkan amalan wakaf bila disertai dengan orang lain. Kebanyakan ulama Syafi'iyah juga tidak membolehkan syarat perwakafan untuk dirinya sendiri karena dapat membatalkan

perwakafan harta benda wakaf yang akan diwakafkan (Latifah, 2021).

2) Wakaf ahli (*dzurri*)

Wakaf memiliki tujuan dalam memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, serta golongan tertentu, tanpa melihat kaya ataupun miskin, sakit ataupun sehat, tua maupun muda. Seperti yang telah kita ketahui, sedekah yang paling baik merupakan sedekah untuk kerabat atau keluarga. Wakaf untuk keluarga secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum dan kerabatnya.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahkan wakaf (Latifah, 2021).

3) Wakaf gabungan (*musytarak*)

Wakaf yang memiliki tujuan untuk kepentingan umum serta keluarga secara bersamaan. Termasuk wakaf gabungan, diantaranya wakaf dalam membina anak – anak, seperti menyediakan susu untuk anak – anak yang masuk dalam kategori keluarga kurang mampu, wakaf menyediakan obat – obatan anak – anak yang memiliki penyakit, wakaf dalam membina perempuan, terutama bagi perempuan – perempuan yang berasal dari kalangan yatim piatu serta perempuan yang disakiti oleh suaminya maupun yang kabur dari rumahnya supaya dapat ditampung di asrama (Nasir, 2022).

b. Berdasarkan jangka waktu

Wakaf berdasarkan jangka waktu digolongkan menjadi dua, yaitu wakaf selamanya serta wakaf sementara.

1. Wakaf selamanya

Merupakan barang yang diwakafkan bersifat selamanya, contohnya yaitu tanah serta tanah yang ada bangunannya, ataupun benda bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf selamanya serta bersifat produktif yang sebagian hasilnya di distribusikan sesuai dengan maksud dari wakaf tersebut, sedangkan sisanya digunakan dalam pembiayaan perawatan wakaf sebagai pengganti ketika ada yang rusak.

2. Wakaf sementara

Merupakan barang yang diwakafkan berupa barang yang cepat rusak ketika digunakan tanpa memberikan syarat untuk mengganti bagian ketika ada kerusakan. Wakaf sementara juga dapat dikarenakan adanya keinginan dari wakif yang memberikan jangka waktu ketika memberikan wakaf yang berupa barang (Nasir, 2022).

c. Wakaf berdasarkan kegunaannya

Berdasarkan kegunaannya wakaf digolongkan menjadi dua macam, yaitu :

1. Wakaf langsung

Merupakan wakaf dimana pokok barangnya dimanfaatkan dalam mencapai suatu tujuan, seperti pembangunan tempat ibadah, madrasah yang digunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar, serta rumah sakit yang digunakan untuk mengobati orang sakit serta hal lain yang masih berkaitan.

2. Wakaf produktif

Merupakan wakaf yang pokok barangnya dimanfaatkan sebagai tempat produksi, kemudian hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf

5. Sertifikasi Wakaf

Sertifikasi tanah sangatlah penting untuk dilakukan, karena proses sertifikasi tanah meliputi beberapa aspek yang salah satunya merupakan proses sertifikasi tanah wakaf atau pendaftaran tanah wakaf. Proses sertifikasi ini wajib dilakukan bagi tanah yang haknya diperoleh dari perbuatan hukum

wakif. Proses setifikasi tanah wakaf dilandaskan dalam aturan Pasal 32 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf, yang menurut kewajiban pendaftaran tanah wakaf pada lembaga yang memiliki wewenang. Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memuat ketentuan pendaftaran sertifikasi tanah milik dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Reuplik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf di Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional (Fajrin, 2021).

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang masih memiliki hubungan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis lakukan sampai sanggup dijadikan sebagai petunjuk evaluasi, bahan acuan dan komparasi terhadap penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purnama Putra, Sindi A Maharani dan Dem Vi Sara, UNIMSA, Bekasi (2018) yang berjudul “ *Optimalisasi Wakaf dalam Sektor Pendidikan (Sebuah Tinjauan Pengelolaan Wakaf Pendidikan di Indonesia dan Malaysia)*”. Penelitian ini membahas lembaga – lembaga pendidikan di Indonesia yang berdiri dan berkembang dengan harta wakaf. Berjalannya sosial masyarakat Islam yang berkembang dari waktu ke waktu, praktik perwakafan mengalami peningkatan setahap demi setahap. Tradisi wakaf sebagai tempat ibadah juga bertahan dan mulai muncul wakaf lain guna mendirikan pesantren ataupun sekolah. Ketika aset wakaf di Indonesia lebih kita optimalkan serta bersinergi terhadap pemerintahan dengan menggunakan dana APBN, APBD diarahkan untuk bidang pendidikan yang harapannya dapat mencapai tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa terlebih setelah dibukanya wakaf tunai melalui UU no. 41 tahun 2004. Optimalisasi peran wakaf sebagai sumber pendanaan bagi sektor pendidikan dapat

sejalan dengan instrumen ekonomi Islam lainnya yang dapat memberi dampak positif terhadap pembangunan bangsa (Purnama Putra, 2018).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hendi Suhendi, Universitas Islam Bandung (2018) yang berjudul “ *Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah)*”. Penelitian ini membahas pemanfaatan wakaf sebagai sarana sosial serta kesejahteraan umat cukup kurang mendapatkan perhatian. Pemanfaatan wakaf mayoritas lebih digunakan dalam pembangunan keagamaan, antaranya ialah pembangunan masjid atau mushalla. Ketika Islam telah tersebar di lingkungan masyarakat, lembaga wakaf tidak beranjak dari fungsi serta orientasi keagamaannya. Kondisi tersebut yang kemudian tidak bisa memanfaatkan fungsi wakaf sebagai pendorong terhadap kesejahteraan masyarakat dengan alasan banyak orang cenderung berwakaf untuk masjid dan kegiatan keagamaan. Namun paradigma serta kondisi demikian mengalami perubahan secara bertahap dengan munculnya perubahan Undang – Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang mana harta wakaf harus dikelola secara produktif sehingga dapat berkontribusi terhadap pengembangan perekonomian umat, termasuk didalamnya pengembangan pesantren. Untuk itu, aset wakaf yang dikelola para nadzir haruslah diproduktif (Suhendi, 2018).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Umam dan Hartutik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia (2024) yang berjudul “*Analisis Optimalisasi Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengajar di Madrasah Pulau Panjang Banten*”. Penelitian ini membahas mengenai wakaf yang mayoritas dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, musolla, sekolah, serta lahan pertanian. Berdasarkan Undang – Undang nomor 41 tahun 2004, Pasal 5 menjelaskan bahwa wakaf mempunyai peran penting terhadap pengoptimalan potensi ekonomi serta manfaat dari harta wakaf haruslah diarahkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Wakaf hendaknya dimanfaatkan secara produktif agar hasilnya bisa memberikan

kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Kesejahteraan menjelaskan adanya kondisi yang lebih baik, dimana penduduknya hidup sejahtera, sehat dan damai (Hartutik, 2024).

4. Penelitian yang dilakukan oleh R. Ulfiana dan R.T. Yulianti, Universitas Islam Indonesia (2019) yang berjudul “*Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta*”. Penelitian ini membahas konsep pendayagunaan wakaf produktif, pengelola wakaf harusnya mempunyai sumber daya manusia yang memiliki *entrepreneur* sehingga wakaf bermanfaat terhadap masyarakat secara luas serta berkelanjutan. Majelis wakaf dan kehartabendaan hanya mengelola wakaf secara administratif, seharusnya majelis wakaf dan kehartabendaan sebagai nadzir juga ikut serta berkontribusi dalam pendayagunaan secara teknis karena hal tersebut sudah menjadi tugas nadzir. Majelis wakaf dan kehartabendaan sebagai nadzir, dalam melakukan pengelolaan wakaf melalui proses pengumpulan, pengelolaan aset wakaf, hingga pendayagunaannya maupun pemanfatannya. Dalam wakaf produktif hal yang paling penting ialah bagaimana melaksanakan manajemen dalam mengelola serta cara mengembangkan wakaf produktif (Yulianti, 2019).
5. Penelitian yang dilakukan oleh Amir Sahidin, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo (2021) yang berjudul “*Pendayagunaan Zakat dan Wakaf untuk Mencapai Maqashid al - Syari’ah* ”. penelitian ini membahas pendayagunaan zakat dan wakaf ditinjau dari maqashid syari’ah atau pelaksanaan dari pelaksanaan syariat tersebut. Zakat dan wakaf harus diarahkan atau didayagunakan untuk mencapai maqashid syari’ah. Tujuan umum syariat wakaf yaitu mendapat serta menemukan sumber daya yang permanen dan keberlanjutan untuk mencapai kemaslahatan tertentu (Sahidin, 2021).

Dibawah ini peneliti menyajikan tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti

guna memudahkan pemahaman dengan memberi gambaran keterkaitannya, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Terdahulu	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Purnama Putra, Sindi A Maharani dan Dem Vi Sara UNISMA, Bekasi (2018) yang berjudul “ <i>Optimalisasi Wakaf dalam Sektor Pendidikan (Sebuah Tinjauan Pengelolaan Wakaf Pendidikan di Indonesia dan Malaysia)</i> ”.	Membahas lembaga – lembaga pendidikan di Indonesia yang berdiri dan berkembang dengan harta wakaf.	Sama – sama membahas mengenai lembaga yang berdiri dengan harta wakaf. Yatim Mandiri juga termasuk lembaga yang berkhidmat untuk memajukan anak – anak yatim melalui pendidikan.	Perbedaannya yaitu di lembaga yang mengelola harta wakafnya. Dalam penelitian terdahulu di kelola untuk madrasah, sekolah atau pesantren untuk umum. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti digunakan untuk asrama dan sanggar belajar bagi anak yatim.
2.	Hendi Suhendi, Universitas Islam Bandung (2018) yang berjudul “ <i>Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah)</i> ”.	Membahas pemanfaatan harta benda wakaf mayoritas digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan seperti masjid atau mushalla. Sedangkan untuk kegiatan sosial kurang diperhatikan.	Persamaannya yaitu sama – sama membahas variabel yang sama yaitu optimalisasi aset wakaf.	Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu harta benda wakaf dimanfaatkan untuk pembangunan masjid dan mushalla, sedangkan dalam penelitian peneliti digunakan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan yaitu sebagai asrama dan sanggar belajar bagi anak – anak

				yatim.
3.	Khairul Umam dan Hartutik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia (2024) yang berjudul <i>“Analisis Optimalisasi Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengajar di Madrasah Pulau Panjang Banten”</i> .	dalam mengoptimalkan potensi perekonomian serta pemanfaatan wakaf haruslah memiliki arah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pemanfaatan wakaf dapat secara produktif sehingga hasilnya bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Kesejahteraan menyiratkan kondisi yang lebih baik, dimana penduduknya hidup sejahtera, sehat dan damai.	Persamanya yaitu membahas variabel yang sama mengenai optimalisasi wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu harta benda wakaf di optimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengajar di Madrasah Pulau Panjang Banten, sedangkan dalam penelitian peneliti harta benda wakaf dimanfaatkan untuk mensejahterakan anak – anak yatim.
4.	R. Ulfiana dan R.T. Yulianti, Universitas Islam Indonesia (2019) yang berjudul <i>“Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta”</i> .	Membahas konsep pendayagunaan wakaf produktif, pengelola wakaf seharusnya memiliki sumber daya manusia yang memiliki <i>entrepeneur</i> sehingga wakaf bermanfaat untuk masyarakat secara luas dan berkelanjutan. Majelis wakaf dan kehartabendaan hanya mengelola wakaf secara	Persamaannya membahas variabel yang sama yaitu mengenai pendayagunaan wakaf.	Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu majelis wakaf dan kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta hanya mengelola wakaf secara administratif, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu lembaga Yayasan Yatim Mandiri

		administratif, seharusnya majelis wakaf dan kehartabendaan sebagai nadzir juga ikut andil dalam pendayagunaan secara teknis karena hal tersebut sudah menjadi tugas nadzir		Cabang Purwokerto berperan sebagai nadzir dalam mengelola wakafnya.
5.	Amir Sahidin, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo (2021) yang berjudul “ <i>Pendayagunaan Zakat dan Wakaf untuk Mencapai Maqashid al - Syari’ah</i> ”.	Membahas pendayagunaan zakat dan wakaf ditinjau dari maqashid syari’ah dari pelaksanaan syariat tersebut. Zakat dan wakaf harus diarahkan atau didayagunakan untuk mencapai maqashid syari’ah. Tujuan umum syariat wakaf yaitu mendapat serta menemukan sumber daya yang permanen dan keberlanjutan untuk mencapai kemaslahatan tertentu.	Persamaannya yaitu salah satunya membahas variabel pendayagunaan wakaf.	Perbedaannya dalam penelitian terdahulu membahas pendayagunaan zakat dan wakaf untuk mencapai Maqashid al - Syari’ah, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya membahas pendayagunaan wakaf secara umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan guna mengamati fenomena secara langsung dalam suatu kejadian (Suryaningsih M. S., 2019). Penelitian ini masuk kedalam penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan penelitian dalam mengambil data secara langsung pada objek dan sumber data yang dihasilkan atas pengamatan terhadap objek penelitian. Adapun objek penelitian tersebut ialah lembaga Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto, kemudian peneliti akan mengumpulkan data – data konkrit, kemudian menganalisis dan menyajikannya dengan bahasa yang akurat dan mudah dipahami sesuai dengan metode penelitian kualitatif (Anwar, 2021).

Penelitian kualitatif ialah menggunakan metode penelitian dalam dunia pekerjaan sebuah organisasi pemerintahan, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, serta lain sebagainya untuk dilakukan demi kesejahteraan bersama. Proses penelitiannya dilaksanakan melalui cara pengamatan, pencatatan, serta bertanya dan menggali sumber yang erat kaitannya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Penelitian kualitatif tergolong dalam sifat deskriptif yang hasilnya mampu memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam mengenai keadaan ataupun gejala yang sedang diteliti hingga penelitian ini diharapkan dapat untuk memberikan gambaran secara jelas, sistematis serta menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan optimalisasi pendayagunaan tanah dan bangunan wakaf manfaat di Yatim Mandiri Cabang Purwokerto (Edy Setyawan, 2018). Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan pada fakta yang diperoleh dilapangan. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada fenomena – fenomena yang diselidiki dengan

menggambarkan serta mendeskripsikan hasil nyatanya ataupun ciri – ciri dari subjek dengan faktual serta cermat. Data yang diperoleh tidak dinyatakan dalam bentuk angka dan bilangan statistik, tetapi masih dalam bentuk kualitatif (Dewi, 2021).

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek yang akan diteliti yaitu pengelola wakaf (Nadzir) Yatim Mandiri Cabang Purwokerto.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diobservasi oleh peneliti adalah optimalisasi pendayagunaan wakaf.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini waktu yang digunakan mulai bulan Januari-Juni 2024. Kemudian tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian ialah Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto yang beralamat di Jl. Sunan Ampel No. 18B, Dusun IV, Tambaksogra, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Jawa Tengah (53183).

Peneliti menjadikan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto sebagai tempat penelitiannya karena Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ini merupakan salah satu pengelola wakaf yang berdiri sejak tahun 1994. Yatim Mandiri fokus bergerak dalam bidang pendidikan, Yatim Mandiri memiliki tujuan utama yaitu untuk memandirikan anak – anak yatim dan dhuafa. Salah satu hal menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian di Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ini dengan salah satu programnya yaitu asrama kemandirian dimana asrama ini berdiri di atas tanah dan bangunan wakaf yang tidak semua lembaga ziswaf memiliki program tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan tujuan khusus penelitian. Dapat disimpulkan juga bahwa data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari

narasumber, baik dengan melakukan observasi maupun wawancara. Data primer ini akan diperoleh dengan melakukan wawancara langsung secara mendalam dengan pengelola wakaf Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto untuk memperoleh keabsahan data terkait permasalahan yang akan dibahas. Adapun data primer ini peneliti peroleh dengan melakukan wawancara langsung dengan Bapak Faiz Mujawidin, S.E. selaku kepala cabang Yatim Mandiri Purwokerto, serta dengan Muhyi Fadil, S.E. selaku Divisi Program.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari orang diluar penelitian sendiri atau yang disebut dengan sumber data kedua. Sumber data sekunder dapat dikatan sebagai data pelengkap yang digunakan dalam mendukung data primer. Dalam hal ini, data sekunder diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku dan jurnal – jurnal penelitian terdahulu. Adapun buku yang dijadikan pedoman dalam membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini mengacu pada buku Media Dakwah Yatim Mandiri, Buku Hukum Zakat Wakaf, dan jurnal ekonomi syariah, jurnal hukum islam, dan sebagainya (Burhanudin, 2019) .

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi, wawancara yang mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi (Sugiyono, 2020).

1. Observasi

Observasi ini merupakan proses pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti ke obyek penelitian untuk memperoleh data yang valid tentang optimalisasi pendayagunaan tanah dan bangunan wakaf manfaat di Yatim Mandiri Cabang Purwokerto dengan luas tanah sebesar 570 m² yang bertujuan untuk Pembangunan Rumah Kemandirian (Rumah Tahfidz, Pesantren), Sanggar Belajar, dan Kantor Layanan Ziswaf Yatim Mandiri . Peneliti melakukan pengamatan di Yayasan Yatim Mandiri

Cabang Purwokerto yang beralamat di Jl. Sunan Ampel No. 18B, Tambaksogra, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53183.

2. Wawancara / Interview

Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh data tentang optimalisasi pendayagunaan wakaf yang dilakukan di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto. Adapun pihak yang diwawancarai oleh peneliti yaitu :

- a. Bapak Faiz Mujawidin, S.E., selaku Kepala Cabang Yatim Mandiri Purwokerto
- b. Muhyi Fadil, S.E., selaku Divisi Program Yatim Mandiri Cabang Purwokerto.

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan proses dokumentasi guna membantu dalam mengumpulkan bukti yang valid, dokumentasi yang digunakan oleh peneliti yaitu dalam bentuk foto. Foto yang digunakan antara lain berupa foto tanah wakaf serta bangunan yang diwakafkannya.

F. Uji Keabsahan Data

Sebagai syarat penelitian agar diterima dengan logis, maka perlu adanya confirm – ability yang memiliki beberapa metode untuk menerapkannya. Dalam penelitian ini confirm – ability yang digunakan ialah multi ability atau triangulasi sebagai sebuah pembenaran data penelitian sehingga bisa diterima dengan logis. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan. Triangulasi metode merupakan teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi dan deskripsi yang dapat dipercaya tentang objek penelitiannya. Dalam hasil yang benar melalui informasi yang handal dan gambaran lengkap tentang objek penelitian, teknik wawancaralah yang tepat digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Peneliti juga dapat menggunakan gabungan antara teknik wawancara dengan observasi dalam mengklarifikasi kebenaran informasi yang telah dikumpulkan (Suprayogi, 2019).

G. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data penelitian, data tersebut akan dianalisis sehingga memperoleh hasil akhir. Data – data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta studi dokumentasi kemudian dianalisis serta diolah berdasarkan landasan teori dalam literatur yang digunakan pada penelitian tersebut. Analisis data dilakukan untuk mendapatkan hasil yang mudah dipahami. Terdapat tiga proses analisis data, diantaranya yaitu :

1. Reduksi Data

Mereduksi data sama artinya dengan meringkas, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting dan mencari tema serta polanya. Mereduksi data akan memberikan gambaran yang jelas serta dapat memudahkan peneliti dalam melaksanakan pengumpulan data selanjutnya. Data diperoleh dari hasil wawancara yang berupa rekaman wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian hasil wawancara tersebut dijabarkan dalam bentuk tulisan (Suprayogi, 2019).

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Penyajian data ialah kumpulan informasi tersusun untuk memberikan jawaban dalam menarik kesimpulan atas pengambilan keputusan. Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan mentabulasi data-data yang sejenis dan relevan dengan penelitian agar dapat dengan mudah diinterpretasikan (Suprayogi, 2019).

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan guna menjawab rumusan masalah. Verifikasi data dilakukan selama proses penelitian untuk mendapatkan bukti yang valid serta konsisten agar dapat dipertanggungjawabkan (Suprayogi, 2019).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto

1. Sejarah dan Latar Belakang Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto

Di tahun 1994 tepatnya di Kota Surabaya terdapat sekelompok remaja masjid yang sering berkumpul. Seiring berkumpulnya para pemuda remaja masjid yang memiliki keresahan karena anak – anak yatim dan dhuafa. mereka resah jika anak – anak yatim dan dhuafa yang berada di panti ketika lulus SMA dapat dipastikan mereka belum dalam kondisi yang mandiri. Karena rasa resah tersebut memunculkan rasa iba dan belas kasih para pemuda remaja masjid dan berfikir bagaimana solusi untuk mengatasi persoalan tersebut untuk mencari jalan keluarnya. Maka tak selang lama, para pemuda remaja masjid sepakat untuk mengadakan rapat pertemuan dan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menanggapi masalah tersebut bersama dengan warga sekitar, tokoh masyarakat dan para sesepuh. Setelah dilaksanakannya rapat bersama dan musyawarah mufakat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 1994 maka mereka setuju untuk membangun yayasan yang diberi nama YP3IS, tanggal tersebut juga dijadikan sebagai hari lahir atau hari didirikannya YP3IS. YP3IS ini merupakan Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh, dimana yayasan tersebut nantinya digunakan dan dimanfaatkan sebagai asrama atau tempat tinggal bagi anak – anak yatim dan dhuafa. Motivasi didirikannya yayasan tersebut agar anak – anak yatim dan dhuafa mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, mendapatkan pendidikan yang layak seperti pendidikan formal dan non formal. Selain itu, hal yang lebih penting pastinya dengan adanya asrama tersebut dapat sedikit membantu mengurangi beban tanggungan keluarga yang ada dirumah.

Program pertama yang dijalankan yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asih atau yang

dikenal dengan sebutan YP3IS ini bernama MEC (Mandiri Enterpreneur Center). Program ini merupakan program pertama untuk mengakses pendidikan gratis selama 1 tahun. Model dari MEC ini merupakan program diklat mengenai enterpreneur, skill dan usaha. Bentuk pelatihan ini berbeda-beda jenisnya, ada di Akuntansi Keuangan, Design Grafis, dan Kuliner. Mereka memilih jurusan sesuai dengan kemampuan anak-anak tersebut, tetapi dengan banyak perbedaan jurusan yang mereka ambil tujuannya tetap sama yaitu untuk mengasah skill mereka agar mempunyai bekal untuk dikemudian harinya. Dengan pelatihan program keterampilan inilah anak – anak mulai terampil membuat karya, dari hasil karya tersebut mereka jual untuk menambah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka di asrama. Hal tersebut sangat membantu pihak asrama karena dapat meringankan biaya pengeluaran. Karena pada saat itu juga, dana yang masuk asrama untuk membiayai anak-anak yatim dan dhuafa masih kurang stabil, oleh sebab itu anak-anak dilatih keterampilan untuk membuat karya yang memiliki nilai jual. Selain itu, dengan adanya program tersebut dapat menjadikan anak-anak yatim dan dhuafa ketika sudah tidak lagi di asrama mereka memiliki bekal kemampuan skill yang dapat mereka gunakan di luar sana.

Lembaga ini didirikan dengan dana sumbangsih warga setempat yang sama-sama memiliki rasa iba terhadap anak-anak yatim dan dhuafa. Target bagi anak yatim yang masuk dalam YP3IS merupakan anak yatim yang keluarganya benar-benar memiliki keterbatasan, khususnya keterbatasan ekonominya. Karena anak yatim yang keluarganya memiliki keterbatasan ekonomi kurang memperhatikan anak – anaknya dalam pendidikan. Untuk makan saja mereka susah apalagi untuk memikirkan hal lainnya seperti pendidikan, oleh karena itu keluarga yatim yang memiliki keterbatasan ekonomi lebih memilih menggunakan uangnya untuk memenuhi kediupan sehari-hari anggota keluarganya. Setelah dana sumbangsih warga setempat terkumpul, akhirnya jadilah yayasan YP3IS tersebut dan adanya yayasan tersebut membuat warga setempat sedikit

lega karena ada wadah atau tempat bagi anak-anak yatim dan dhuafa mendapatkan tempat layak dan pendidikan cukup. Bagi anak – anak yatim dan dhuafa yang masuk YP3IS dijamin biaya pendidikan mulai dari uang saku, seragam sekolah dan perlengkapan sekolahnya, serta kehidupan sehari-harinya ditanggung oleh yayasan tersebut.

Seiring dengan berjalannya waktu, yayasan tersebut terus berkembang dan maju pesat. YP3IS menerapkan sistem asrama bagi anak-anak yatim dan dhuafa khususnya hanya sampai mereka lulus di jenjang sekolah dasar (SD). Setelah lulus jenjang sekolah dasar, mereka akan keluar dari asrama untuk nantinya bergantian dengan anak yatim dan dhuafa lainnya. Dengan perkembangan yang maju mereka merasa resah lagi memikirkan bagaimana caranya agar anak – anak yatim dan dhuafa nanti setelah keluar dari asrama mereka bisa hidup mandiri tanpa bergantung lagi dengan orang lain, maka mereka berinisiatif untuk lebih menggali lebih dalam lagi skil yang mereka miliki melalui program-program yang dijalankan di asrama. Dengan semakin berkembangnya YP3IS, dengan mengadakan rapat dan musyawarah lagi, yayasan tersebut merubah nama menjadi Yayasan Yatim Mandiri. Dirubahnya nama dari YP3IS menjadi Yayasan Yatim Mandiri memiliki visi dan misi yang sama yaitu untuk mensejahterakan anak-anak yatim dan dhuafa. Nama Yatim Mandiri sendiri memiliki makna bahwa ingin menjadikan anak-anak yatim itu dapat mandiri. Yayasan Yatim Mandiri merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang khusus mengelola dana Zakat, Infak dan Sedekah (LAZ). LAZ tersebut merupakan lembaga zakat dibawah naungan BAZNAS yang bertugas untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pada tanggal 22 Juli 2008 Yatim Mandiri juga telah terdaftar dalam Depkuham dengan nomor : AHU-2413.1H.01.02.2008. Dengan berkembangnya yayasan tersebut juga, munculah ide dan gagasan untuk mendirikan cabang yayasan di wilayah lain. Hampir di seluruh wilayah di Indonesia membuka cabang Yayasan Yatim Mandiri, beberapa cabang tersebut terletak di

Jember, Semarang, dan Jakarta. Dari cabang tersebut, memiliki anak cabang lagi salah satunya di Kabupaten Banyumas yang letaknya berada tepat di Purowkerto. Oleh karena itu, yayasan tersebut sering disapa dengan nama Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto, karena letaknya yang berada di wilayah Purwokerto. Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto terletak di Jl. Sunan Ampel No. 18B, Dusun IV, Tambaksogra, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Jawa Tengah (53183). Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ini ternyata berdiri di atas tanah wakaf yang di wakafkan oleh Ibu Hj. Rasiti. Wakaf tersebut berupa tanah beserta bangunannya dengan kondisi bangunan yang memiliki dua (2) lantai serta dalam kondisi yang baik dan layak untuk digunakan. Lantai satu digunakan sebagai kantor layanan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto, sedangkan lantai dua digunakan sebagai asrama bagi anak-anak yatim dan dhuafa. Di asrama Yatim Mandiri Cabang Purwokerto terdapat 10 anak sebagai penghuni asrama, dimana semua anak-anak yatim dan dhuafa yang tinggal di asrama yaitu antara kelas 1-6 jenjang sekolah dasar (SD).

Yatim Mandiri Cabang Purwokerto merupakan lembaga LAZNAS yang berfokus untuk mengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Dari dana ZIS yang dikelola oleh Yatim Mandiri Cabang Purwokerto nantinya untuk membiayai kehidupan anak-anak yatim dan dhuafa yang tinggal di asrama, karena sebagian dari dana ZIS ada hak anak-anak yatim dan dhuafa. Sistem yang diterapkan di asrama Yatim Mandiri Cabang Purwokerto yaitu membina anak-anak yatim dan dhuafa hingga lulus di jenjang sekolah dasar (SD), ketika sudah lulus maka mereka akan keluar dari asrama kemandirian untuk melanjutkan pendidikannya dan asrama yang kosong nantinya untuk bergantian dengan anak-anak yatim dan dhuafa yang lainnya. Seperti halnya dengan asrama-asrama yang lainnya, asrama Yatim Mandiri Cabang Purwokerto juga memiliki kepala asrama sebagai pengasuh dan pengganti kedua orang tua mereka. Seluruh anak-anak yatim dan dhuafa yang tinggal di asrama kemandirian mendapatkan fasilitas penuh, mulai dari makan, pakaian, obat-obatan, buku belajar

bahkan uang saku sekolah setiap harinya mereka dapatkan dari kepala asrama kemandirian.

Gambar 1.1

Kantor dan Asrama Yatim Mandiri Cabang Purwokerto



(Dokumentasi Yatim Mandiri Cabang Purwokerto)

2. Visi, Misi, dan Tujuan Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto
 - a. Visi

Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim dan dhuafa.
 - b. Misi
 - 1) Membangun nilai – nilai kemandirian yatim dan dhuafa
 - 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya untuk kemandirian yatim dan dhuafa
 - 3) Meningkatkan capacity building organisasi.
 - c. Tujuan Yatim Mandiri
 - 1) Mengajak masyarakat untuk bersama – sama membangun anak yatim
 - 2) Meningkatkan kualitas dan daya saing anak yatim
 - 3) Membina anak yatim sampai mandiri.

Yatim Mandiri dalam melaksanakan visi, misi serta tujuannya mengedepankan capacity building, dimana lebih memprioritaskan Profesional, Religius, Integritas, Melayani, dan Amanah dalam menjalankan program – programnya.

Gambar 1.2
Capacity Building



a. Profesional

Profesional merupakan sikap atau karakter seseorang dalam melakukan dan melaksanakan suatu pekerjaan dengan kemampuan yang tinggi sesuai bidang keahliannya dan berpegang teguh pada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatannya.

b. Religius

Merupakan karakter dimana seseorang setiap melakukan aktivitasnya selalu mengaitkan syariat Islam dalam dirinya sebagai hamba Allah SWT dengan berusaha agar segala program atau aktivitasnya dapat terealisasi berlandaskan syariat Islam atas dasar keimanan yang ada dalam hatinya.

c. Integritas

Merupakan sikap atau karakter seseorang yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan perbuatannya terhadap nilai dan prinsip yang berpedoman pada kebenaran yang hakiki. Sehingga ajaran

agama, nilai, moral, etika, adat istiadat, kejujuran, tanggung jawab, konsisten, setia pada komitmen, dapat dipercaya, adil, dan lain sebagainya merupakan kunci untuk mewujudkan semuanya.

d. Melayani

Sikap atau karakter seseorang sebagai seorang nadzir tentunya harus memiliki sikap yang peduli terhadap orang lain, lebih mementingkan kepentingan orang lain dari pada mementingkan kepentingan pribadi.

e. Amanah

Sikap atau karakter seseorang yang benar – benar bisa dipercaya, bertanggung jawab dan ketika ada suatu masalah dapat diserahkan dan diselesaikan olehnya, hal tersebut dapat mencerminkan bahwa orang tersebut merupakan orang yang amanah.

3. Struktur Staff karyawan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto

Hal yang penting dalam sebuah lembaga organisasi yaitu memiliki struktur kepengurusan atau biasa disebut dengan staff karyawan yang jelas dan rinci. Tujuan adanya struktur tersebut ialah menjadikan jalannya program-program yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut sesuai dengan alurnya. Selain itu, adanya pembagian tugas tak lain agar tiap-tiap karyawan memiliki tugas pada bagiannya masing-masing agar dapat memaksimalkan program kerja sesuai tugasnya.

Misalnya saja, tugas dari ketua lembaga atau yang disebut dengan direktur ialah memimpin, mengkoordinasi seluruh staff karyawan yayasan Yatim Mandiri, serta mengambil keputusan apabila terdapat masalah dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Lain halnya divisi keuangan, divisi ini tugasnya menghimpun seluruh dana ataupun donasi yang telah terkumpul untuk kemudian dibukukan dan dicatat berdasarkan Sistem Informasi Manajemen. Divi fundraising bertugas dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mengelola dana atau donasi yang masuk untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan yang tak kalah penting yaitu divisi program, yang bertugas untuk menyusun program kegiatan yang

akan dilakukan selama satu (1) periode. Jadi adanya struktur kepengurusan dalam sebuah lembaga yaitu untuk memudahkan antar divis karena pada dasarnya divisi satu dengan yang lainnya sangat saling membutuhkan. Adapun struktur lembaga Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Staff Yatim Mandiri

No	Jabatan	Nama
1.	Kepala Cabang	Faiz Mujawidin, S.E.
2.	Divisi Program	Muhyi Fadil, S.E.
3.	Divisi Admin Data dan Keuangan	Anisa Latifah, S.Ak.
4.	ZISCO	Amirudin Bagus Indarto, S.P. Prihatin Ningsih Hana Adzkiya, S.E. Sisca Nurul Hidayah, S.P.

(Sumber : Yatim Mandiri Purwokerto)

4. Data Kepala Asrama dan Anak Binaan Asrama

a. Data Kepala Asrama

Di asrama Yatim Mandiri Cabang Purwokerto layaknya seperti asrama pada umumnya, memiliki ustad dan ustadzah sebagai pengasuh sekaligus orang tua pengganti bagi anak – anak. Ustadz Ilham F. Athfak yang berperan sebagai kepala asrama Yatim Mandiri Cabang Purwokerto.

b. Data Anak Asrama

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Muhyi Fadil, S.E., selaku Divisi Program menjelaskan bahwa tata anak asrama Yatim Mandiri Cabang Purwokerto untuk tahun ajaran 2023 / 2024 sekarang hanya tinggal 6 anak yang mulanya 10 anak asrama. 4 diantaranya sudah lulus jenjang SD dan akan melanjutkan pendidikannya di jenjang SMP. Adapun data anak tersebut yaitu :

Tabel 1.3
Data Anak Asrama

No	Nama Anak	Sekolah
1.	Rizieq Zakiyuddin Al Mutiki	SD Negeri 3 Tambaksogra
2.	Diki Purnomo	SD Negeri 3 Tambaksogra
3.	Rizky Arfa Abdad Putra	SD IT Khoiro Ummah
4.	Irfan Nur Pratama	SD Negeri 3 Tambaksogra
5.	Akmal Azzikru Arifin	SD Negeri 3 Tambaksogra
6.	Qhutbusaka Hawari	SD Negeri 3 Tambaksogra

(Sumber : Yatim Mandiri Purwokerto)

5. Sarana dan Prasarana

Hal terpenting dalam asrama yaitu sarana dan prasarana yang layak dan nyaman bagi anak-anak yatim dan dhuafa di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto. Terdapat beberapa sarana yang dapat digunakan dan dimanfaatkan anak-anak yatim dan dhuafa dalam kegiatan kesehariannya, baik dalam kegiatan belajar selama di asrama kemandirian maupun sarana tempat tinggal.

Tabel 1.4
Fasilitas Asrama

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1.	Kamar Tidur	3
2.	Dapur	1
3.	Kamar Mandi	5
4.	Aula Besar	1

(Sumber : Yatim Mandiri Purwokerto)

Keterangan :

Lantai atas (2) digunakan sebagai asrama bagi anak-anak yatim dan dhuafa, fasilitas yang ada di lantai atas antara lain kamar tidur, dapur dan aula besar.

6. Logo Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto



B. Bentuk Pendayagunaan Wakaf di Yatim Mandiri Cabang Purwokerto

Yatim Mandiri Cabang Purwokerto atau *familiar* dikenal dengan sebutan YM Purwokerto merupakan sebuah lembaga nirlaba di Kecamatan Sumbang, Banyumas. Lembaga tersebut merupakan cabang lembaga LAZ dibawah naungan BAZNAS yang awal adanya Yatim Mandiri berada di Kota Surabaya yang berdiri pada tanggal 31 Maret 1994 berkat adanya rapat pertemuan dan musyawarah untuk mencapai mufakat oleh sekelompok remaja masjid yang ada di Surabaya. Yatim Mandiri yang terletak di Kota Surabaya ini kemudian memiliki cabang-cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya ada di Purwokerto yang letak kantor layanannya berada di Jl. Sunan Ampel No. 18B, Dusun IV, Tambaksogra, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Jawa Tengah (53183).

Yatim Mandiri memiliki beberapa program yang khusus dalam membina anak-anak yatim dan dhuafa seperti sanggar Al-Qur'an, kampus kemandirian, ICMBS (Insan Cendekia Mandiri Boarding School), rumah kemandirian, bestari, alat sekolah ceria dan sanggar genius yang pembiayaannya di danai melalui dana ZIS. Sama halnya dengan Yatim Mandiri Cabang Puwokerto juga memiliki program tersebut, selain hal tersebut, Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ini juga sebagai lembaga penerima mutlak wakaf manfaat untuk memandirikan anak-anak yatim.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan divisi program Yatim Mandiri Purwokerto, Muhyi Fadil, S.E., menjelaskan bahwa untuk sekarang ini Yatim Mandiri Cabang Puwokerto belum sepenuhnya mendayagunakan wakaf yang ada. Dari total keseluruhan wakaf

yang diterima yaitu tanah seluas 570 m² baru setengahnya saja yang kami maksimalkan manfaat wakafnya, itupun wakaf yang benar-benar sudah ada bangunan di atas tanah wakaf dan sebagiannya lagi masih lahan kosong (F.Muhyi, S.E., Wawancara, 13 Juni 2024).

Sesuai dengan penuturan Muhyi Fadil, S.E., selaku divisi program Yatim Mandiri Cabang Purwokerto, menjelaskna bahwa pendayagunaan yang dilakukan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto dalam memanfaatkan wakaf baru dimanfaatkan untuk beberapa hal saja, antaranya yaitu :

1. Kantor Layanan Yatim Mandiri

Yayasan Yatim Mandiri merupakan lembaga nirlaba yang fokus dalam mengelola dana ZIS yang khusus mengedepankan pendidikan. Kantor layanan ini juga berdiri di atas tanah dan bangunan wakaf, letak tepatnya berada di Jln. Sunan Ampel No. 18B, Dusun IV, Tambaksogra, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Jawa Tengah (53183). Kantor layanan tersebut masih satu bangunan dengan asrama anak-anak yatim dan dhuafa, letaknya lantai 1 sebagai yang sebagai kantor layanan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto. Kantor layanan ini berfungsi sebagai bentuk formalitasnya sebuah lembaga dalam mengelola dana ZIS (F.Muhyi, S.E., Wawancara, 13 Juni 2024).

Gambar 1.3

Ruang Kantor Layanan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto



(Sumber : Yatim Mandiri Cabang Purwokerto)

Fungsi utama kantor layanan yaitu sebagai tempat menerima, mengelola dan mendistribusikan segala sesuatu yang berkaitan dengan lembaga. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Tempat Menerima

Maksud kantor layanan sebagai tempat menerima berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan lembaga, kantor layanan inilah yang dijadikan sebagai sarana dan prasarana berkumpulnya staff karyawan. Selain itu, kantor ini pun dijadikan sebagai tempat ijab dan kabul apabila terdapat donatur yang berzakat, berinfaq maupun bershadaqoh.

b. Tempat Mengelola

Setelah adanya ijab dan kabul penerimaan dana dari para donatur baik zakat, infak maupun shadaqah di kantor layanan inilah semua dana dari donatur dikelola oleh lembaga untuk kemudian dibagikan kepada mustahik.

c. Tempat Mendistribusikan

Kantor layanan menjadi tempat pendistribusia dana ZIS karena di kantor tersebutlah seluruh dana ZIS dikelola untuk kemudian didistribusikan sesuai dengan peruntukannya. Kantor layanan sebagai tempat pendistribusian karena salah satu penerima manfaat dari dana ZIS merupakan anak-anak yatim dan dhuafa yang kebetulan bertempat di asrama yang masih satu bangunan dengan kantor layanan ini.

2. Asrama Yatim Mandiri

Salah satu program unggulan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ini melalui asrama, asrama Yatim Mandiri Cabang Purwokerto sudah ada sejak tahun 2021. Asrama ini hampir sama seperti pondok pesantren pada umumnya. Adapun anak-anak yang nantinya akan menetap di Asrama Yatim Mandiri ini pun memiliki alur pendaftarannya, adapun alur pendaftarannya yaitu :

- a. Tahap pertama, wali santri bersama dengan santrinya datang ke kantor layanan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto untuk mendaftarkan putranya sebagai calon santri Asrama Yatim Mandiri.
- b. Mengisi seluruh data – data yang telah disiapkan oleh pihak Yatim Mandiri Cabang Purwokerto.
- c. Setelah pendaftaran secara langsung dilakukan, selang beberapa hari kemudian pihak Yatim Mandiri Cabang Purwokerto melakukan survey langsung untuk melihat dan mempertimbangkan apakah calon santri tersebut layak dan masuk kategori sebagai anak yatim dan dhuafa atau tidak.

Adapun persyaratan untuk masuk Asrama Yatim Mandiri yaitu :

- a. Laki-laki
- b. Yatim dan Dhuafa
- c. Siap Tinggal di Asrama
- d. Sehat Jasmani dan Rohani

Yatim Mandiri ini memiliki kebijakan dari lembaga Yatim Mandiri yang mana dalam membina anak yatim dan dhuafa itu paling banyak 10 anak dan sampai mereka selesai di jenjang sekolah dasar (SD). Ketika mereka sudah menyelesaikan jenjang sekolah dasar (SD), maka mereka akan keluar dari asrama dan melanjutkan pendidikannya lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut bertujuan untuk membina anak yatim dan dhuafa yang lainnya.

Di asrama tersebut, anak-anak juga mendapatkan fasilitas yang diantaranya yaitu mendapatkan uang saku, beasiswa sekolah, alat sekolah, dll. Untuk program di asrama sendiri yaitu baca Al-Qur'an dengan tartil, Tahfidz Al-Qur'an Minimal Juz 30, Pendidikan Akhlak, Pendidikan Kemandirian, Pendidikan Ibadah Sehari-hari, Pendidikan Formal SD/MI, Bimbel Umum dan Madrasah Diniyah, Ekstrakurikuler dan Rekreasi. Semua anak yang menetap di asrama mendapatkan fasilitas yang sama dengan melihat kebutuhan masing-masing anaknya (F.Muhyi, S.E., Wawancara, 13 Juni 2024).

Gambar 1.4
Kamar Asrama Yatim Mandiri



(Sumber : Yatim Mandiri Cabang Purwokerto)

Selain kegiatan belajar, mengaji, dan pembinaan karakter anak binaan ada beberapa kegiatan lain yang rutin dilakukan setiap bulannya, antara lain :

a. Rihlah (Wisata Edukasi)

Rihlah merupakan wisata edukasi yang menjadi salah satu kegiatan yang ada di asrama kemandirian. Sangat menarik perhatian banyak anak-anak, apalagi wisata edukasi ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan yang di miliki anak-anak, baik kemampuan dalam akademik, agama dan skill yang dimilikinya.

b. Cerdas Menanam dan Merawat Tanaman (Berkebun)

Berkebun merupakan hal yang menarik bagi anak-anak. Kegiatan berkebun dilakukan dengan tujuan agar anak-anak belajar bagaimana cara menanam merawat serta memanennya. Tidak semua anak-anak suka dengan berkebun, apalagi anak zaman sekarang lebih cenderung bermain gadget online. Karena asrama tidak mengizinkan adanya handphone, maka asrama mengalihkan menjadi kegiatan yang asik dan menarik, yaitu berkebun. Selain

hal tersebut, anak-anak diharapkan menjadi orang yang cinta dengan lingkungan yang dimulai dari hal-hal kecil.

c. Sedekah Ceria

Sedekah ceria ini biasanya dilakukan di bulan Muharram. Rangkaian kegiatan ini biasanya di isi dengan doa bersama dan penyaluran beasiswa untuk anak-anak yatim dan dhuafa. Diharapkan dengan pemberian beasiswa tersebut, anak-anak yatim dan dhuafa Yatim Mandiri menjadi semakin berprestasi dan unggul. Kegiatan sedekah ceria ini biasanya tidak hanya mengikutsertakan anak-anak asrama saja, tetapi mengikutsertakan juga anak-anak sanggar baik Sanggar Al-Qur'an dan Sanggar Genius Yatim Mandiri Cabang Purwokerto. Kegiatan ini biasanya diakhiri dengan Fun Games sebagai ajang menghibur anak – anak yatim dan dhuafa yang hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut. Perlu diketahui juga, bahwa kegiatan sedekah ceria ini juga dilakukan di seluruh cabang Yatim Mandiri yang ada di Indonesia.

d. Fun Cooking

Fun Cooking merupakan kegiatan belajar memasak, anak-anak dibebaskan untuk berkreasi memasak apapun yang mereka inginkan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan mereka sebagai anak-anak yang produktif dan mandiri.

e. Pulang Ke Rumah Untuk Menjenguk Ibunda

Setiap hari minggu, anak-anak yatim dan dhuafa mendapatkan kesempatan untuk pulang kerumah masing-masing menjenguk ibu dan keluarga yang ada di rumah.

Untuk saat ini asrama Yatim Mandiri Cabang Purwokerto sendiri masih hanya membina anak laki-laki saja. Dan dengan adanya asrama Yatim Mandiri ini menjadikan upaya untuk mengurangi angka anak-anak yatim dan dhuafa yang terlantar dan kurang mendapatkan perhatian yang layak (F.Muhyi, S.E., Wawancara, 13 Juni 2024).

3. Sanggar Belajar Yatim Mandiri

Manfaat wakaf Yatim Mandiri Cabang Purwokerto yang lainnya ialah sebagai tempat sanggar belajar bagi anak – anak yatim dan dhuafa. Menjadi hal yang wajar mengapa salah satu manfaat wakaf dijadikan sebagai sanggar belajar karena hal tersebut selaras dengan Yayasan Yatim Mandiri yang lebih condong terhadap dunia pendidikan. Alasannya agar anak – anak Yatim Mandiri menjadi anak yang cerdas dan berilmu serta mandiri. Oleh sebab itulah, sanggar belajar ini ada di setiap Yayasan Yatim Mandiri yang ada di Indonesia.

Yatim mandiri Cabang Purwokerto ini memiliki 2 sanggar belajar, sanggar tersebut tersebar di 14 titik yang ada di Kabupaten Banyumas. Sanggar tersebut diantaranya yaitu :

a. Sanggar Al-Qur'an

Sanggar Al-Qur'an ini memiliki banyak kegiatan yang dapat diikuti oleh anak-anak. Adapun kegiatan yang dapat diikuti yaitu belajar membaca huruf hijaiyah, belajar membaca iqra dan Al-Qur'an, belajar doa-doa shalat, doa makan dan lain sebagainya. Tak kalah juga, melalui sanggar Al-Qur'an ini anak-anak sanggar meraih kejuaran dalam berbagai perlombaan keagamaan yang mereka ikut.

b. Sanggar Genius

Sanggar genius kegiatannya lebih ke pendampingan dan bimbingan akademik anak. Bimbingan akademik anak ini mengarah terhadap pembimbingan dalam pengetahuan umum, terutama pada pelajaran matematika. Tak kalah hebat dengan program yang dilakukan di sanggar Al-Qur'an, sanggar genius juga sering memperoleh kejuaran dari beberapa perlombaan olimpiade yang diselenggarakan oleh umum.

Adanya sanggar belajar ini sebagai wadah bagi anak – anak yatim dan dhuafa dapat lebih mendapatkan pengetahuan formal selain disekolah dan pengetahuan non formal selain di asrama itu sendiri. Adanya sanggar ini sangat membantu anak-anak yatim dan dhuafa ketika mereka dapat

menyusul ketertinggalan mereka ketika mendapatkan pelajaran maupun pengetahuan di sekolah formal (F.Muhyi, S.E., Wawancara 13 Juni 2024).

C. Optimalisasi Wakaf Yang Dilakukan di Yatim Mandiri Cabang Purwokerto

Potensi wakaf yang sangat besar harus dibarengi dengan kemampuan *nadzir* dalam melaksanakan pengelolaan wakaf agar wakaf tersebut dapat dengan tepat untuk pemberdayaan ekonomi umat, serta sebagai sarana penunjang wakif dalam menyalurkan hartanya sehingga wakaf tersebut dapat menjadi jariyah di akhirat kelak (Amrizal, 2023).

Nadzir memiliki peran penting dalam mengoptimalkan harta benda wakaf. Kepala Cabang Yatim Mandiri Purwokerto, Bapak Faiz Mujawidin, S.E., menjelaskan bahwa Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ini sudah ada *nadzir* yang mengelola wakafnya. Adapun *nadzir* ini merupakan *nadzir* organisasi, namanya wakaf mandiri. Wakaf mandiri ini merupakan badan wakaf dibawah naungan BWI, wakaf mandiri merupakan wadah penerima manfaat wakaf untuk seluruh cabang Yatim Mandiri yang nantinya pemanfaatan wakafnya akan dikelola oleh masing – masing cabang penerima wakaf.

Selain itu, Bapak Faiz Mujawidin, S.E., menjelaskan jika wakaf yang diterima Yatim Mandiri Cabang Purwokerto juga sudah di daftarkan dalam pembuatan sertifikat wakaf. Sertifikat tersebut telah resmi di bukukan oleh kepala kantor pertanahan Kabupaten Banyumas pada awal tahun 2022, tepatnya pada tanggal 21 Januari 2022. Isi dalam pembukuan sertifikat tersebut telah dijelaskan bahwa hak milik nomo 01947 harus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No. W2/662/K.11.02.24/IX/Tahun 2021 tanggal 15/09/2021 yang dibuat dihadapan Mukhzin Ash Shafikh, selaku PPAIW Kecamatan Sumbang. Tanah wakaf tersebut pengelolaannya diamanahkan kepada Nadzir Wakaf Yayasan Yatim Mandiri Surabaya, penggunaan tanahnya untuk keperluan pembangunan Rumah Kemandirian (Rumah Tahfidz dan Pesantren), Sanggar Belajar dan Kantor Layanan ZISWAF Yatim Mandiri.

Bapak Faiz Mujawidin, S.E., selaku kepala cabang Yatim Mandiri Purwokerto menuturkan bahwa dalam upaya pengoptimalisasian yang dilakukan oleh lembaga Yatim Mandiri Cabang Purwokerto sendiri lebih mengarah terhadap pemeliharaan wakaf tersebut. Pengoptimalisasian ini bertujuan untuk lebih memproduktifkan wakaf yang ada dan lebih menjaga kebermanfaatan wakaf tersebut. Setiap lembaga pengelola wakaf pastinya menginginkan dalam melakukan pengelolaan wakafnya berjalan sesuai anjuran pewakif dan kebermanfaatan wakaf tersebut dapat dirasakan oleh orang banyak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Faiz Mujawidin S.E., bentuk pengoptimalisasian yang dilakukan di Yatim Mandiri Cabang Purwokerto sendiri terbagi dalam 2 program yaitu program jangka panjang dan jangka pendek. Untuk saat ini Yatim Mandiri Cabang Purwokerto hanya baru bisa menjalankan program jangka pendeknya, untuk program jangka panjangnya masih menjadi rencana strategi yang kami pikirkan. Program jangka pendek yang dijalankan Yatim Mandiri dalam upaya mengoptimalkan wakaf, Bapak Faiz Mujawidin, S.E., Kepala Cabang Yatim Mandiri Purwokerto ini mengatakan adanya program jangka pendek ini dijadikan alternatif untuk menjadikan wakaf tersebut di manfaatkan, tidak di biarkan begitu saja, program tersebut antara lain :

1. Program Jangka Pendek

Adanya program jangka pendek ini ditujukan untuk memelihara wakaf yang ada dan manfaatnya hanya sementara. Adapun wakaf jangka pendek ini yaitu :

a. Tanam Pohon

Salah satu hal yang dapat dilakukan Lembaga Yatim Mandiri Cabang Purwokerto dalam upaya mengoptimalkan wakaf dapat dialihkan pada kegiatan penanaman pohon bersama. Penanaman pohon ini merupakan rencana jangka pendek, karena kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh anak – anak yatim dan dhuafa di asrama kemandirian. Penanaman pohon menjadi edukasi bagi anak – anak untuk

lebih belajar mengenal tanaman, mulai dari menanam tanaman, merawat tanaman hingga nantinya memanen hasil tanaman tersebut.

Upaya dalam melakukan optimalisasi wakaf yang dilakukan oleh Yatim Mandiri Cabang Purwokerto yang berperan sebagai nadzir merupakan tujuan dari wakaf itu sendiri sebagai bentuk dalam mensejahterakan umat, dalam pemanfaatan wakaf ini wakaf dikhususkan dalam pembinaan anak – anak yatim dan dhuafa (M.Faiz, S.E., Wawancara, 14 Mei 2024).

b. Renovasi Bangunan

Renovasi merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan setiap lembaga penerima wakaf. Terlebih lagi, Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ini menerima wakaf dalam bentuk tanah beserta bangunannya. Menjadi hal yang sangat wajib bagi lembaga penerima manfaat wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan untuk sering mengecek secara berkala kondisi dari bangunan wakaf tersebut. Lembaga tersebut harus memastikan dengan benar dan teliti setiap bangunan untuk menjamin kenyamanan serta keamanan bagi anak – anak yatim dan dhuafa yang tinggal di asrama.

Gambar 1.5

Plamfet Penggalangan Dana Renovasi Asrama



(Sumber : Yatim Mandiri Cabang Purwokerto)

Salah satu bentuk pengoptimalisasian dalam memelihara bangunannya melalui renovasi. Pendorong adanya renovasi untuk bangunan

asrama melalui penggalangan dana untuk para donatur melalui flayer yang disebarakan melalui media sosial seperti dikirim melalui WhatAap Grup para donatur, melalui Instagram dan Facebooke (M.Faiz, S.E., Wawancara, 14 Mei 2024).

2. Program Jangka Panjang

Penambahan bangunan di lahan wakaf yang masih kosong menjadi rencana jangka panjang dalam melakukan pengoptimalan tanah wakaf. Penambahan bangunan diperbolehkan asalkan tidak menghilangkan pokok wakaf yang diberikan oleh pewakif. Penambahan bangunan seperti itu juga dilakukan agar lahan wakaf yang masih kosong dapat di produktifkan dengan dibangunnya bangunan baru yang bermanfaat bagi anak – anak yatim dan dhuafa, bahkan bukan hanya mereka saja yang dapat merasakan manfaat wakaf tetapi masyarakat umum pun nantinya dapat merasakan manfaatnya. Beberapa rencana yang akan dilakukan oleh Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ini dalam mengoptimalisasikan lahan wakaf yang masih kosong akan dibangun gedung baru.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Faiz Mujawidin, S.E., menjelaskan bahwa yang namanya wakaf harus dapat produktif, seluruh jajaran staff Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ini juga sudah memikirkan banyak hal untuk memproduksi wakaf yang ada. Tetapi untuk saat ini kami masih terkendala dana untuk pembangunan gedungnya, selain itu juga kami masih sangat kekurangan SDM untuk mengelola wakaf tersebut. Rencana strategi yang dituturkan oleh Bapak Faiz Mujawidin, S.E., selaku Kepala Cabang Yatim Mandiri Purwokerto ini tak lain memiliki tujuan agar wakaf ini nantinya dapat lebih berkembang tanpa menghilangkan pokok wakafnya, dengan dibangunnya bangunan yang baru ini diharapkan nantinya manfaat dari bangunan tersebut dapat dirasakan oleh orang yang cangkupan lingkupnya lebih luas lagi. Beberapa rencana strategi Yatim Mandiri Cabang Purwokerto dalam mengoptimalisasikan wakaf antara lain :

- a. Membangun Gedung Serba Guna Beserta Kantor Layanan

Rencana pertama yang difikirkan oleh Lembaga Yatim Mandiri dalam mengoptimalkan lahan wakaf yang masih kosong adalah membangun gedung serba guna. Gedung serba guna ini nantinya dapat digunakan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan pertemuan. Misalnya dapat digunakan sebagai pertemuan rutin ranting desa, bisa juga digunakan sebagai tempat acara – acara penting lainnya baik lomba atau untuk kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Manfaat gedung serba guna bagi anak – anak yatim dan dhuafa serta bagi Lembaga Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ini bisa digunakan sebagai kegiatan khataman bersama, selain itu juga dapat digunakan sebagai kegiatan santunan bagi anak – anak yatim dan dhuafa. Hal seperti itulah yang dipertimbangkan lembaga dalam mengelola wakaf, memikirkan manfaatnya dapat dirasakan oleh siapa saja dan berjangka panjang.

Selain itu, di bangunnya kantor layanan baru bertujuan agar bangunan wakaf yang sekarang dapat sepenuhnya menjadi asrama bagi anak – anak yatim dan dhuafa. Hal tersebut bertujuan agar anak – anak memiliki kebebasan bergerak karena tidak terbatas dengan ruang yang ada di bangunan tersebut karena mengingat untuk saat ini antara kantor layanan dan asrama kemandirian masih tergabung dalam satu bangunan wakaf (M.Faiz, S.E., Wawancara, 14 Mei 2024).

b. Membangun Klinik

Salah satu hal yang perlu diperhatikan juga ialah mengenai kesehatan. Mengingat di lingkungan sekitar Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto belum adanya klinik kesehatan, hal tersebut sangat jauh dari harapan dengan adanya penanganan yang cepat ketika ada anak – anak yatim atau dhuafa yang memiliki keluhan sakit. Untuk itulah, Lembaga Yatim Mandiri Cabang Purwokerto memiliki rencana untuk membangun klinik agar penanganan pertama ketika anak – anak mengalami sakit dapat ditangani dengan cepat. Selain itu, masyarakat sekitar pun dapat menggunakan fasilitas klinik tersebut karena

memang masih belum ada klinik umum terdekat yang berada di sekitar tempat tinggal mereka.

Rencana pembangunan klinik ini menjadi rencana jangka panjang dalam mengoptimalkan tanah wakaf. Hal lain yang mendorong rencana membangun klinik ialah Lembaga Yatim Mandiri sendiri mempunyai program yang salah satunya yaitu bakti sosial kesehatan program layanan sehat mandiri, hal tersebut nantinya dapat memudahkan Lembaga Yatim Mandiri Cabang Purwokerto dalam melaksanakan programnya (M.Faiz, S.E., Wawancara, 14 Mei 2024).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Yatim Mandiri Cabang Purwokeeto, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait hasil dari penelitian yaitu :

1. Bentuk – bentuk dari pendayagunaan wakaf yang dilakukan oleh Lembaga Yatim Mandiri Cabang Purwokerto yaitu dimanfaatkan sebagai Asrama Yatim Mandiri, Kantor Layanan Yatim Mandiri, serta Sanggar Belajar Yatim Mandiri.
2. Bentuk pengoptimalisasian yang dilakukan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ini ada dua program, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Untuk pengoptimalisasian jangka pendek lebih dalam mengoptimalkan tanahnya diarahkan untuk kegiatan penanaman pohon sedangkan untuk pengoptimalisasian bangunannya lebih fokus melakukan renovasi – renovasi bangunan ketika ada bangunan yang rusak. Selain hal itu, untuk pengoptimalisasian jangka panjang Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ini akan membangun gedung serba guna, kantor layanan baru dan klinik.
3. Yatim Mandiri dalam mendayagunakan tanah dan bangunan wakafnya sudah dapat dikatakan berhasil dalam memanfaatkan wakaf yang ada walaupun belum sepenuhnya mengoptimalkan keseluruhan wakaf yang diterimanya. Yatim Mandiri belum dapat mengoptimalkan keseluruhan wakaf yang diterima karena masih terkendala dana serta kurangnya SDM yang mengelola wakafnya.

B. Saran

Dengan demikian dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan di Yatim Mandiri Cabang Purwokerto, maka peneliti memiliki beberapa saran yang di berikan kepada lembaga dalam mengelola dan mendayagunakan wakaf diantaranya yaitu :

1. Perlu adanya jajaran staff yang khusus dalam mengelola dan mendayagunakan wakaf. Tujuannya yaitu agar ada staff yang benar – benar fokus dalam hal pengelolaan dan pendayagunaan wakaf, walaupun lembaga Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ini lebih khusus dalam ZIS tetapi tidak ada salahnya jika dalam struktur kepengurusan di lembaga ada staff yang khusus di bagian pengelolaan dan pendayagunaan wakaf.
2. Terkait hal rencana jangka panjang dalam mendayagunakan wakaf. Ada beberapa rencana yang diperkirakan oleh lembaga Yatim Mandiri Cabang Purwokerto yaitu pembangunan gedung serba guna, pembangunan klinik, dan pembangunan kantor layanan baru. perlu diperhatikan bagaimana agar rencana tersebut segera terealisasi agar dapat memproduktifkan wakaf.
3. Perlu adanya sosialisasi terhadap donatur terkait wakaf yang ada sebagai sarana dalam menyebar luaskan program wakaf serta dapat sebagai jalan untuk mendapatkan donatur wakaf.




DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, M. M. (2021). Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi Covid - 19 dalam Perspektif Maqashid Al - Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 76 - 90.
- Agustianto, M. A. (2019). Wakaf Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pengenalan Perwakafan di Indonesia). *el - Qist*.
- Amarodin, M. (2019). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia (Ikhtiar srategis dalam membangun kesejahteraan ekonomi keumatan). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 162 - 177.
- Amrizal, B. R. (2023). Analisis Stretegi Pendayagunaan Aset Wakaf pada Persyarikatan Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Anas, A. (2017). Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 253 - 268.
- Anshari, A. (2023). Optimalisasi Manajemen Operasional Untuk Pemanfaatan Dana Wakaf Yang Efisien. *Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)*, 14 - 28.
- Anwar, G. A. (2021). Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al - Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1 - 12.
- Aris, L. Z. (2020). Kontruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Islamic Circle*.
- Burhanudin, M. E. (2019). Status Wakaf Saham pada Emiten yang Keluar dari Daftar Efek Syariah (DES). 72 - 85.
- Choeri, I. (2022). Optimalisasi Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentanf Wakaf di Kabupaten Jepara. *Jurnal Hukum Keluarga*.
- Dewi, M. K. (2021). Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendayagunaan Wakaf Uang Di Wakaf Daarut Tauhid, Sukasari, Bandung. *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial*.
- Edy Setyawan, A. S. (2018). Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi Brebes. *Jurnal Kajian Hukum Islam*.

- Fadhilah, N. (2011). Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya. *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, 71 - 85.
- Fahrunnisa, E. S. (2018). Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi Brebes. *Jurnal Kajian Hukum Islam*.
- Fajrin, M. L. (2021). Sosialisasi Pengurusan Sertifikasi Tanah Wakaf yang Dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 32 - 44.
- Fuadi. (2023). *Sertifikasi Tanah Wakaf Bangunan Masjid Sebagai Upaya Menjaga Aset Umat*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Hadi, A. A. (2009). Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat. *Islamica*.
- Hadi, R. (2020). Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Hamzah. (2019). Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone. *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 741 - 752.
- Hartutik, K. U. (2024). Analisis Optimalisasi Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengajar di Madrasah Pulau Panjang Banten. *Journal of Conflict and Class*, 01 - 07.
- Hidayat, M. (2022). Dinamika Perwakafan dalam Tinjauan Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 172 - 181.
- Iska, S. (2020). Revitalisasi Zakat dan Wakaf Sebuah Solusi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*.
- Latifah, E. (2021). Penerapan Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Sebagai Strategi Kebijakan Fiskal Pada Sharia Microfinance Institutions Application of Zakat, Infak, Sedekah As Afiscal Policy Strategy in Sharia Microfinance Institutions. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1 - 14.
- Mufidah, M. H. (2019). Peran Badan Wakaf Indonesia Pasca Terbitnya Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*.
- Muntaqo, F. (2015). Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia. *Al - Ahkam*.
- Nasir, M. Y. (2022). *Pengelolaan Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Banda Aceh Darussalam: Ar - Raniry Press.

- Nur, R. A. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan Yatim Mandiri Cabang Lampung). *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*.
- Piliyanti, I. (2010). Tranformasi Tradisi Filantropi Islam : Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah Wakaf di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*.
- Purnama Putra, S. A. (2018). Optimalisasi Wakaf dalam Sektor Pendidikan (Sebuah Tinjauan Pengelolaan Wakaf Pendidikan di Indonesia dan Malaysia). *Maslahah*.
- Rachmandhani, M. S. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Aset Wakaf Di Kecamatan Ponorogo. *Jurnal Muslim Heritage*.
- Rahmatullah. (2023). Analisis Problematika Tanah Wakaf di Indonesia. *Journal Of Islamic Family Law*.
- Rajafi, S. H. (2018). Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado. *Jurnal Of Islam and Plurality*.
- Rivaldi, I. Y. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip - prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia). *Jurnal Infestasi*, 217 - 226.
- Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Indrusti Halal (The Optimalization of Waqf as a MSME Financing Instrument for the Halal Industry Development. *Jurnal Bimas Islam*.
- Rosadi, H. A. (2019). *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Sahidin, A. (2021). Pendayagunaan Zakat dan Wakaf untuk Mencapai Maqashid al - Syari'ah. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*.
- Sjamsudin, A. (2020). Wakaf Dalam Perspektif Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 86 - 92.
- Sofwan, M. S. (2022). Pendayagunaan Wakaf Produktif. *Buletin Hukum dan Keadilan*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suhendi, H. (2018). Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah). *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 1 - 20.

- Suprayogi, A. D. (2019). Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Wakaf Produktif pada Lembaga Wakaf (Studi Kasus : Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 928 - 941.
- Suryaningsih, L. R. (2023). Pengaruh Pendayagunaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo. *Sibatik Journal*.
- Suryaningsih, M. S. (2019). Peran Nadzir dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif Masjid Jami' Gresik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 119 - 127.
- Syamsul, E. M. (2018). Tata Kelola dan Model Pemanfaatan Harta Wakaf. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*.
- Syauqi, M. A. (2014). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum (The Optimalization of Wakaf Money for Public Prosperity). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 369 - 383.
- Tiswarni. (2023). Istibdal Wakaf Sebagai Solusi Pendayagunaan Benda Wakaf Masa Post Covid - 19 ; Analisis Pendapat Ulama Mazhab. *Muqaranah*.
- Vivi Rahma, B. (2021). Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqh Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Yulianti, R. d. (2019). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. *Jurnal Syarikah*.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian



(Wawancara bersama Bapak Faiz Mujawidin, S.E., selaku kepala cabang Yatim Mandiri Purwokerto)



(Wawancara terhadap Muhyi Fadil, S.E., selaku Divisi Program Yatim Mandiri Cabang Purwokerto)

Lampiran 2. Hasil Transkrip Wawancara

Bagian A

Narasumber : Faiz Mujawidin, S.E.

Jabatan : Kepala Cabang Yatim Mandiri Purwokerto

Waktu : Selasa, 14 Mei 2024

Tempat : Kantor Layanan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto

1. Bagaimana sejarah berdirinya Yatim Mandiri ?

“ Pada tahun 1994 berawal dari keresahan para remaja masjid di Surabaya merasa resah dengan adanya anak – anak yatim dan dhuafa yang setelah selesai menempuh pendidikan SMA mereka kembali ke orang tuanya dengan minimnya support orang tua, dengan adanya rasa iba dari masyarakat sekitar kemudian dilakukanlah musyawarah antara remaja masjid dan masyarakat sekitar kemudian diputuskanlah untuk membangun YP3IS (Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh), dibentuknya YP3IS dijadikan sebagai sarana untuk mengakses anak – anak yatim dan dhuafa pendidikan kuliah gratis melalui MEC, selain itu melalui YP3IS mereka juga dibekali skill keterampilan dan usaha. Tujuannya yaitu agar setelah mereka keluar dari YP3IS ini, mereka menjadi anak yang mandiri dan sudah tidak lagi mengharapkan belas kasih dari orang lain.”

2. Apakah bangunan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ini berdiri di atas tanah wakaf ?

“ Ya, Kantor Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ini berdiri di atas tanah wakaf”

3. Siapa yang mewakafkannya ?

“ Ibu Hj. Rasiti”

4. Alasan mewakafkannya karna apa pak ?

“ Beliau tertarik dengan adanya program asrama kemandirian untuk anak – anak yatim dan dhuafa, oleh sebab itu beliau mewakafkan tanah beserta bangunan yang telah berdiri agar dilingkungan tempat tinggal beliau ada

asrama karena dilingkungan sekitar ada anak yatim dan dhuafa yang membutuhkan pembinaan melalui asrama kemandirian.”

5. Luas wakafnya berapa pak ?

“ total keseluruhan ada 570 m²”

6. Pertama kali tanah dan bangunan ini di wakafkan pada tahun berapa pak ?

“ Awal wakaf tahun 2021, tetapi di akhir tahun 2021 ini wakaf yang semulanya hanya wakaf manfaat diubah menjadi wakaf mutlak.”

7. Apakah kantor Yatim Mandiri di cabang lain merupakan wakaf juga atau hanya di Yatim Mandiri Cabang Purwokerto yang hanya menerima wakaf ?

“ Tidak, banyak kantor Yatim Mandiri di cabang lain yang menerima wakaf, tetapi statusnya hanya wakaf manfaat.”

8. Apakah wakaf Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ini sudah bersertifikat ?

“ Ya, wakaf di Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ini sudah memiliki sertifikat.”

9. Di Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ada nadzir khusus yang mengelola atau tidak ?

“ Nadzirnya masih berupa nadzir organisasi, namanya wakaf mandiri. Wakaf mandiri ini nadzir yang mengelola wakaf dari semua cabang – cabang Yatim Mandiri yang menerima wakaf. Untuk nadzir khusus di setiap cabang khususnya puwokerto ini belum ada.”

10. Apa saja program wakaf di Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ?

“ Ada dua, yaitu program jangka panjang dan program jangka pendek”

Bagian B

Narasumber : Muhyi Fadil, S.E.

Jabatan : Divisi Program Yatim Mandiri Cabang Purwokerto

Waktu : Kamis, 13 Juni 2024

Tempat : Sanggar Yatim Mandiri Cabang Purwokerto

1. Bagaimana pendayagunaan wakaf yang dilakukan di Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ?
“ wakaf di Yatim Mandiri Cabang Purwokerto ini di dayagunakan untuk 3 hal, pertama untuk kantor layanan, kedua asrama Yatim Mandiri dan yang ketiga untuk sanggar belajar Yatim Mandiri.”
2. Menurut anda sudah optimal atau belum Yatim Mandiri Cabang Purwokerto dalam mengelola dan mendayagunakan wakaf ?
“ Belum sepenuhnya optimal, karena kami baru mendayagunakan sebagian wakaf dari total keseluruhan wakaf yang kami terima.”
3. Kiranya karena apa Yatim Mandiri Cabang Purwokerto belum sepenuhnya optimal dalam mendayagunakan wakaf ?
“ kurangnya SDM dan dana yang saat ini menghambat dalam mendayagunakan wakaf.”
4. Untuk saat ini berapa jumlah anak yang tinggal di asrama ?
“ Biasanya 10 orang, tetapi saat ini tinggal 6 yang di asrama karena 4 diantaranya sudah lulus SD.”
5. Untuk program anak – anak selama di asrama apa saja ya ?
“ Ada wisata edukasi, berkebun, sedekah ceria, belajar memasak dan setiap 1 minggu sekali anak – anak pulang kerumah untuk menjenguk ibunya di rumah.”
6. Untuk anak – anak yang tinggal di asrama Yatim Mandiri Purwokerto sekarang ini berapa ya ?

“ Untuk sekarang ada 6 anak, 4 diantaranya sudah lulus SD. Nanti ajaran baru tahun 2024/2025 baru ada penambahan santri baru untuk asrama Yatim Mandiri Purwokerto.”



Lampiran 3. Pendaftaran Sertifikat wakaf

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) TANAH WAKAF No. 00007 Desa TAMBAKSOGRA</p>	<p>e) NAMA NAZHIR YAYASAN YATIM MANDIRI SURABAYA Berkedudukan di Surabaya</p>
<p>b) NIB 11.27.22.05.00623 Letak Tanah</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Hak Milik No. 01947 2. Akta Ikrar Wakaf Tgl. 15/09/2021 No. W2/662/K.11.02.24/IX/Tahun 2021 3. Nama Wakaf RASITI</p>	<p>f) PEMBUKUAN Purwokerto, 21/01/2022 Ptl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Banyumas td. Ir. ARIS MUNANTO, M.A.P. NIP. 196510261995031001</p>
<p>d) SURAT UKUR Tgl. 11/12/2021 No. 00453/Tambaksogra/2021 Luas 220 m²</p>	<p>g) PENERBITAN SERTIPIKAT Purwokerto, 21/01/2022 Ptl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Banyumas  Ir. ARIS MUNANTO, M.A.P. NIP. 196510261995031001</p>
<p>h) PENUNJUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hak milik nomor 01947 hapus berdasarkan Akta ikrar Wakaf No. W2/662/K.11.02.24/IX/Tahun 2021 tanggal 15/09/2021 yang dibuat dihadapan Muhiyin Ash Sahfikh selaku PPAIW Kecamatan Sambang - Tanah wakaf tersebut pengelolannya diamanatkan kepada Nadzir Wakaf Yayasan Yatim Mandiri Surabaya - Penggunaan tanahnya untuk Pembangunan Rumah Kemandirian (Rumah Tahfidz, Pesantren), Sanggar Belajar dan Kantor Layanan Ziyaf Yatim Mandiri 	

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman

<p>a) TANAH WAKAF</p> <p>No. 00010</p> <p>Desa 601 TAMBAKSOGRA</p>	<p>f) NAMA NAZHIR</p> <p>YAYASAN YATIM MANDIRI SURABAYA Berkedudukan di Surabaya</p>
<p>b) NIB 11.27.22.05.01498</p> <p>Letak Tanah</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p>Purwokerto, 05/05/2023</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Banyuwangi</p> <p>ttd</p> <p>Agus Suprpta, S.H., M.Kn</p> <p>NIP 196708141994031002</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Hak</p> <p>No.</p> <p>2. Konversi</p> <p>3. Pemberian Penetapan Tanah Wakaf</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>4. Akta Ikrar Wakaf / Akta Penggunaan Akta Ikrar Wakaf</p> <p>Tgl. 15/09/2021</p> <p>No. W.2/663/K.11.02.24/IX/Tahun 2021</p> <p>5. Nama Wakif RASITI</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>Purwokerto, 05/05/2023</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Banyuwangi</p>  <p>Agus Suprpta, S.H., M.Kn</p> <p>NIP 196708141994031002</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isuan 2022</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>2. Surat Keputusan</p> <p>Tgl. 04/11/2022</p> <p>No. 86/HW/02.33/XI/2022</p>	<p>i) PENUNJUK</p> <p>Berasal dari Letter C nomor 23 dengan nomor persil 47 klas D.II. Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No. W.2/663/K.11.02.24/IX/Tahun 2021 Tanggal 15-09-2021 yang dibuat dihadapan Mukhzin Ash Shafikh, selaku PPAIW Kecamatan Sumbang Tanah Wakaf tersebut pengelolannya diamanatkan kepada Nadzir Wakaf Yayasan Yatim Mandiri Surabaya Penggunaan Tanahnya untuk keperluan Pembangunan Rumah Kemandirian (Rumah Tahfidz, Pesantren) Sanggar Belajar Dan Kantor Layanan Ziswaf Yatim Mandiri</p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 01/12/2022</p> <p>No. 00541/Tambaksogra/2022</p> <p>Luas: 350 m²</p>	

Lampiran 4. Surat Keterangan Observasi



SURAT KETERANGAN

No 002/YYM-PWT/0624

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Faiz Mujawidin
Jabatan : Kepala Cabang Laznas Yatim Mandiri Purwokerto
Alamat : Perum Adhiyaksa Blok O-11, Karanggintung, Sumbang, Banyumas

Menerangkan bahwa :

Nama : Azka Fathiyatul Muna
NIM : 2017204052
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI)
Program studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Adalah benar-benar mahasiswa dari UIN Saifudin Zuhri yang telah melaksanakan penelitian/observasi guna penyusunan skripsi di LAZNAS Yatim Mandiri Purwokerto dengan judul penelitian " **Optimalisasi Pendayagunaan Tanah dan Bangunan Wakaf Manfaat di Yatim Mandiri Cabang Purwokerto** "

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Purwokerto, 28 Juni 2024
LAZNAS Yatim Mandiri


Faiz Mujawidin
Kepala Cabang Purwokerto

Kantor Cabang :
Jl. Sunan Ampel No 15 B, Tambaksogra, Sumbang, Banyumas
Telp : (0281) 651.1267
Contact Person : 08952772714 [Faiz]
Email : purwokerto@yatimmandiri.org



Graha Yatim Mandiri:
Jl Jambangan 135 - 137 Surabaya 60232 | phone. +62-31 828 3488
www.yatimmandiri.org

Lampiran.5 Dokumentasi Kegiatan



(Belajar bersama mereview materi yang telah di ajarkan di sekolah dasar)



(kegiatan makan bersama anak – anak asrama yatim dan dhuafa sebelum berangkat sekolah)



(Kunjungan Wali Santri ke asrama Yatim Mandiri Purwokerto)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Aska Fathiyatul Muna
2. NIM : 2017204052
3. Tempat / Tgl Lahir : Purbalingga, 13 Agustus 2002
4. Alamat Rumah : Jl. Raya Lamuk RT 17 RW 09 Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga
5. Nama Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Ach. Suswanto Rusman
 - b. Nama Ibu : Suswati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, Tahun Lulus : MI Ma'arif NU Lamuk, 2014
 - b. SMP/MTS, Tahun Lulus : MTS Muh. 03 Purbalingga, 2017
 - c. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Negeri 1 Kejobong, 2020
 - d. S.1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020
2. Pendidikan Informal
 - a. Pondok Pesantren Darul Abror, Watumas, Purwanegara, Puwokerto Utara

C. Pengalam Organisasi

1. Anggota Karang Taruna Indrakila (KTI) Desa Lamuk Tahun 2019 – 2020
2. Bendahara Persatuan Remaja Dusun Lima (PERDULI) Desa Lamuk Tahun 2018 – 2020
3. Pengurus HMJ Manajemen Zakat dan Wakaf Tahun 2020

Purwokerto, 28 Juni 2024

Penulis,



Aska Fathiyatul Muna
NIM.2017204052